

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN
SAPI SISTEM IURAN BERKEMBANG DI DESA
SAMBONGREJO KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO**

SKRIPSI

Oleh

Miftakhul Janah

NIM : C92218149



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Miftakhul Janah
NIM : C92218149
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Perdata Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sapi Sistem Iuran
Berkembang Di Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo
Kabupaten Bojonegoro.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 17 Maret 2022

Saya yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular postage stamp. The stamp is yellow and red, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METRAC', 'TEKPEL', and a serial number 'D7014AJX428657914'.

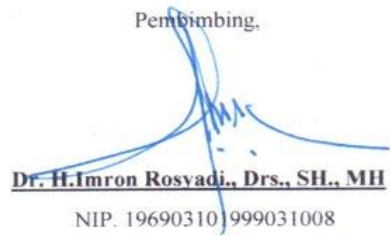
Miftakhul Janah
NIM. C92218149

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sapi Sistem Iuran Berkembang Di Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”, Yang ditulis oleh Miftakhul Janah NIM. C92218149 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 17 Maret 2022

Pembimbing,



Dr. H. Imron Rosvadi, Drs., SH., MH

NIP. 196903101999031008

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Miftakhul Janah NIM C92218149 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,


Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H., M.H.
NIP. 196903101999031008

Penguji II,


Dr. Sanuri, M.Fil.J
NIP. 197601212007101001

Penguji III,


Hj. Ifa Mutiatul Choir, S.H., M.Kn
NIP. 197903312007102002

Penguji IV,


Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 14 April 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Miftakhul Janah
NIM : C92218149
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : miftakhuljanah1904@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN SAPI
SISTEM IURAN BERKEMBANG DI DESA SAMBONGREJO
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 April 2022

Penulis

Miftakhul Janah

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sapi Sistem Iuran Berkembang di Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”. penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, yaitu 1) Bagaimana Praktik Arisan Sapi Sistem Iuran Berkembang di Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro? 2) Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sapi Sistem Iuran Berkembang di Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) Di Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara (*interview*) dan dokumentasi dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif yaitu menjelaskan mengenai teori *qard* (hutang piutang) dan Riba dalam hukum Islam yang digunakan untuk menganalisis mengenai praktik arisan sapi dengan sistem iuran berkembang di Desa Sambongrejo kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro untuk mengetahui status hukumnya.

Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : 1) Praktik arisan sapi ini dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro setiap periode masa panen tiba. Dan dalam praktiknya terdapat iuran tambahan yang harus dibayarkan oleh para peserta dan akan terus berkembang sampai seluruh peserta yang terdaftar mendapatkan arisan, Kedua belah pihak saling mengerti bahwa dalam setiap pembayaran arisan dikenakan biaya tambahan sesuai kesepakatan dalam arisan. 2) Praktik arisan sapi di desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro sah dalam hukum Islam dan memenuhi syarat rukun dalam akad *qard* yang didasarkan kerelaan para pihak (*antarāḍin*) serta sarana menabung dan upaya tolong menolong para peserta arisan sapi.

Selaras pada kesimpulan diatas, penulis memberikan saran kepada para peserta arisan sapi agar melakukan praktik arisan diharapkan tetap menjaga kekeluargaan dan rasa toleransi, karena hakikatnya tujuan dari arisan ialah tolong menolong. 2) untuk koordinator dan para peserta saling menjaga keridhaan dalam upaya mempererat rasa kekeluargaan dan rasa tanggung jawab, supaya dikemudian hari tidak timbul hal-hal yang tidak diharapkan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian	15
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II KONSEP <i>QARD</i> ,RIBA DAN ARISAN DALAM HUKUM	
ISLAM.....	23
A. Al- <i>qard</i>	23

1. Pengertian <i>Qard</i>	23
2. Dasar Hukum <i>Qard</i>	25
3. Rukun dan Syarat <i>Qard</i>	28
4. Pendapat Para Ulama Pada Ketentuan <i>Qard</i>	29
5. Manfaat <i>Qard</i>	32
6. Prinsip-prinsip <i>Qard</i>	33
7. Berakhirnya <i>Qard</i>	34
B. Riba	35
1. Pengertian Riba	35
2. Dasar Hukum Riba	37
3. Macam-macam Riba	40
4. Sebab-sebab diharamkannya Riba	41
5. Alasan Pembetulan Pengambilan Riba	43
C. Arisan Dalam Hukum Islam	46
BAB III PRAKTIK ARISAN SAPI SISTEM IURAN BERKEMBANG DI	
DESA SAMBONGREJO KECAMATAN SUMBERREJO	
KABUPATEN BOJONEGORO.....	48
A. Gambaran Umum Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.....	48
B. Sejarah Arisan Sapi Sistem Iuran Berkembang di Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.....	51
C. Praktik Arisan Sapi Sistem Iuran Berkembang di Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.....	53
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN	
SAPI SISTEM IURAN BERKEMBANG DI DESA SAMBONGREJO	

KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO...	61
A. Analisis Praktik Arisan Sapi Sistem Iuran Berkembang di Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro	61
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sapi Sistem Iuran Berkembang di Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro	65
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	80
BIODATA PENULIS	91

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tabel Batas Wilayah Desa Sambongrejo	49
Gambar 1.2 Peta Desa Sambongrejo	51
Gambar 1.3 Tabel Mekanisme Arisan	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya pengetahuan dan kemajuan peradaban manusia semakin kompleks pula masalah yang dihadapi. Salah satunya masalah dalam bidang ekonomi, manusia memiliki banyak sekali keinginan dan kebutuhan yang dikehendaki agar terpenuhi yaitu kebutuhan mengenai sandang, pangan dan papan. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan ekonomi dibutuhkan usaha dalam mengatasi permasalahan tersebut, baik usaha dalam mencukupi kebutuhan primer (*dharūriyāt*) ataupun sekunder (*hajjiyāt*).¹

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, bukan hanya dalam satu aspek tetapi pada semua aspek kehidupan. Oleh karena itu, sudah menjadi kodrat manusia yang diberikan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang saling membutuhkan satu dengan lainnya. Untuk saling mengenal, tolong menolong, bahu membahu dalam hal kebaikan. Dan dalam hal kepentingan hidup seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, hutang piutang dan lain sebagainya. dengan melihat begitu bersinambungnya hubungan antar masyarakat maka dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam hal-hal yang baik untuk tercapainya kemaslahatan bersama. Hal ini

¹ Suherman Rosidi, *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Pada Teori Ekonomi Mikro dan Makro* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 89.

sejalan dengan *maqāsid al-syariah* (tujuan syariah) yang mengutamakan kemaslahatan bersama.²

Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Maidah Ayat 2 :

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Artinya : Dan Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (Qs.Al-Maidah : 2).³

Dalam Islam telah diatur mengenai prinsip serta dasar-dasar tentang pergaulan yang mesti dihadapi dalam kehidupan sosial manusia.⁴ Manusia dalam sistem ekonomi Islam merupakan sarana sekaligus sebagai sasaran dalam mewujudkan “kehidupan yang baik” dengan semua pilar serta unsurnya. Dari berbagai siklus manusia mulai dari anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua sebagai individu ataupun sebagai masyarakat. Oleh karena itu ekonomi Islam juga bertujuan untuk memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya sebagaimana yang disyariatkan dalam Islam, manusia perlu melaksanakan kehidupannya secara *robbani* sekaligus manusiawi, sehingga mampu untuk menjalankan kewajibannya kepada Sang Maha Pencipta ,kepada dirinya , orang lain serta keluarganya.⁵

² Harun, *Fiqih Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University press, 2017), 1.

³ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: CV. Mikhroj Khasanah Ilmu, 2019), 106.

⁴ Harun, *Fiqih Muamalah...*, 2.

⁵ Yusuf Qadhawi, *Daur Al-Qiyān Wa Al-Akhlaq Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam, Terjemah Didin Hafidudin* (Jakarta: Robbani Press, 2001), 64.

Peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan yang lainnya termasuk bentuk hak serta kewajiban dari masing-masing hubungan tersebut, yang dinamakan sebagai hukum muamalah.⁶ Muamalah adalah hal yang wajib dipelajari oleh setiap orang yang beragama Islam. untuk mengetahui hukum dari ibadah, yaitu hal yang lebih penting karena ibadah merupakan hubungan seorang Hamba dengan Tuhannya, yang buahnya akan kembali sesorang itu diri sendiri. Dan muamalah merupakan hubungan antara manusia yang buahnya akan kembali kepada seseorang itu sendiri atau kembali kepada masyarakat.⁷

Objek muamalah dalam Islam mempunyai cakupan yang amat luas dan secara mayoritas Al-qur'an dan hadist lebih banyak membahas mengenai persoalan tentang muamalah secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam hal pemenuhan kehidupan. Dan selama bentuk muamalah dari hasil inovasi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip yang telah disyariatkan dalam Islam. Dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan ataupun diri sendiri yang dirugikan. Oleh karenanya kegiatan muamalah harusnya dilakukan dengan pihak yang dapat dipercaya asal-usulnya agar semua pihak

⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Perss, 2017), 3.

⁷ Ahmad Isa Asyur, *Fiqhul Muyassār Fī Al-Muāmalat Terjemah Bahasa Abdul Hamid Zahwan* (Solo: Cv Pustaka Mantiq,t.t.), 21.

dapat dengan aman serta tidak ragu saat bermuamalah. Sehingga dapat mewujudkan harapan bagi setiap pihak yang terlibat.⁸

Arisan bagi masyarakat di Indonesia sendiri sudah menjadi budaya yang dilakukan oleh masyarakat kota maupun desa. Selaras dengan itu arisan juga memiliki banyak manfaat didalamnya salah satunya merupakan wadah masyarakat untuk menjalin silaturahmi dan salah satu upaya dalam pemenuhan kebutuhan. Arisan merupakan perbuatan yang dilakukan orang atau kelompok untuk mendapatkan uang atau barang dengan cara pengundian untuk menentukan siapa yang memperoleh arisan, arisan dilaksanakan dengan waktu yang disepakati sampai semua peserta memperolehnya.⁹

Secara harfiah arisan merupakan bagian dari muamalah oleh karena itu dalam bermuamalah dituntut untuk berpegang teguh pada prinsip syariah. Arisan sendiri secara universal belum pernah dibahas dalam Al-qur'an maupun hadist. Oleh karena itu kembali lagi dalam hukum asal dari bermuamalah, yaitu diperbolehkan. Seperti yang dikemukakan dalam *kaidāh fiqhīyah* yang berbunyi :

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”¹⁰

⁸ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya Cet.3* (Banda Aceh: Penerbit Pena, 2014), 15.

⁹ Rina Fitriani, Jalaludin Jalaludin, dan Ahmad Damiri, “Praktek Jual Beli Barang Sistem Arisan Di Desa Gardusayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah,” *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 5, no. 1 (Juni 2021): 1–16. <http://journal.stic-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>, 3.

¹⁰ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 10.

Walaupun pada dasarnya semua muamalah diperbolehkan selama ada dalil yang melarangnya, maka semua kegiatan muamalah yang dilakukan oleh umat manusia tidak dapat terlepas pada sikap ketaatan kepada Allah SWT. Oleh karena itu kaidah-kaidah yang berkaitan dengan muamalah harus dilaksanakan dan diperhatikan sesuai dengan yang ditetapkan oleh *syara*’.

Sebagai salah satu wadah kegiatan sosial, arisan sendiri digunakan sebagai sarana untuk saling mengenal, memberi, serta tolong menolong guna terciptanya kerukunan dalam bermasyarakat. Dan dalam ekonomi arisan termasuk dalam *insidentil konsidial* yang mempunyai prinsip sama seperti utang piutang (*qard*) yang berguna sebagai wadah simpan pinjam. Dalam Arisan setiap peserta mempunyai peran sebagai pemberi pinjaman (*muqrid*) dan penerima pinjaman (*muqtarid*).¹¹

Dalam Al-qur’an juga dijelaskan bahwa hutang merupakan hal yang diperbolehkan dengan tujuan untuk tolong menolong dengan orang yang membutuhkan dan sebagai wujud dari menjalankan syariat Allah untuk saling membantu dalam hal kebaikan dan Allah akan melipat gandakan balasan untuknya. Seperti Firman Allah SWT dalam surat *Al-Hadid* ayat 11 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipat gandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga). (*Al-Hadid* ayat :11).¹²

¹¹ Achmad Baihaki dan Evi Malia, “Arisan Dalam Perspektif Akuntansi,” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL* Vol.9 No.3, (Desember 2018), 541.

¹² Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemah..., 50.

Konsep dari *qarḍ* dan pinjam meminjam memiliki beberapa persamaan yaitu mengembalikan objek hutang atau barang yang dipinjam dengan nilai atau jumlah yang sama pula. Hutang piutang merupakan kegiatan ekonomi dengan unsur *tabarru'* (tolong menolong), oleh karena itu saat pelaksanaannya tidak diperbolehkan mengambil manfaat dengan tujuan merugikan salah satu pihak. Maka *muqtarid* (orang yang menerima hutang) tidak boleh mengembalikan kepada *muqrid* (orang yang memberi hutang) kecuali serupa dengan apa yang telah dihutang.¹³ Hal ini selaras dengan kaidah fiqh yang menjelaskan bahwa setiap piutang yang mendatangkan manfaat ialah riba hal ini sesuai dengan Sabda Nabi dalam hadist dari Ali RA. Menurut riwayat Al-harith bin Usmah yang berbunyi “Setiap utang yang keuntungan adalah riba”.¹⁴

Salah satu bentuk arisan yang diterapkan di Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro adalah arisan sapi. Dalam praktiknya arisan ini dilakukan oleh warga Desa Sambongrejo yang mayoritas adalah seorang petani dan dalam mekanisme pengundian arisan dilaksanakan setiap periode masa panen tiba atau dalam kurun waktu empat bulan sekali. Setelah para petani menjual hasil penennya uang dari hasil sawah tersebut yang digunakan untuk membayar arisan dengan hasil undian yang nantinya dibeliakan hewan peliharaan berupa sapi untuk kemudian dipelihara oleh para peserta arisan.¹⁵

¹³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 237.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Me. (Jakarta, 2003), 222.

¹⁵ Subianto (Peserta Arisan Sapi), *Wawancara*, Bojonegoro, 16 Oktober 2021

Motivasi para peserta arisan ialah untuk menyambung tali silaturahmi antara masyarakat desa Sambongrejo. Para peserta menjadikan arisan sebagai sarana latihan menabung dalam upaya memperoleh hewan peliharaan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Sapi menjadi hewan yang dipilih dalam tujuan terselenggaranya arisan ini karena selain mempunyai nilai ekonomi yang tinggi perawatan dan bahan pangan yang mudah diperoleh warga. kelompok arisan di desa Sambongrejo kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro terdiri dari dua puluh lima orang dengan sistem pembayaran dilakukan pada periode panen tiba. Dengan demikian setiap peserta telah memiliki cukup uang untuk membayar iuran arisan dengan kesepakatan yang telah dilakukan bersama.

Dalam pelaksanaannya arisan ini sama seperti praktik arisan pada umumnya yaitu semua peserta berkumpul dan membayar iuran yang telah disepakati kemudian diundi bersama untuk menentukan pemenangnya, praktik arisan di desa Sambongrejo ini menggunakan sistem iuran tambahan yang terus berkembang, semua peserta akan dibebankan biaya pokok sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan biaya tambahan sebesar 4% dari iuran pokok, iuran tersebut akan selalu berkembang hingga selesai arisan sebagaimana para peserta yang telah terdaftar. Seperti yang telah di deskripsikan di atas dapat dijelaskan bahwa jika semua peserta telah panen, maka koordinator arisan akan menentukan waktu dan tempat pelaksanaan arisan kemudian semua peserta berkumpul dan membayar di kediaman salah satu peserta dengan iuran wajib sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)/orang dikalikan dua puluh lima peserta yang terdaftar, maka perolehan pengundian

yang didapat pada periode pertama ialah sebesar Rp.12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pada periode berikutnya (panen ke-dua) para peserta diwajibkan untuk membayar iuran pokok sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diwajibkan pula membayar iuran tambahan sebesar 4% dari iuran pokok. Maka setiap peserta mempunyai tanggungan yang harus dibayar sebesar Rp.520.000 (Lima ratus dua puluh ribu rupiah) di kalikan 25 peserta, oleh karena itu perolehan pengundian pada periode kedua ialah sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).

Selanjutnya pada periode ketiga yaitu (panen ke-tiga) para peserta diwajibkan membayar iuran pokok sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan membayar iuran tambahan sebesar 8% dari iuran pokok. maka setiap peserta mempunyai tanggungan yang harus dibayar sebesar Rp.540.000 (Lima ratus ribu rupiah) di kalikan 25 peserta, maka perolehan pengundian yang diperoleh pada periode ketiga sebesar Rp.13.500.000 (Tiga belas lima ratus ribu rupiah). begitu pula seterusnya sampai semua peserta mendapatkan giliran, iuran akan semakin berkembang seiring berjalannya arisan sehingga mengakibatkan adanya selisih nominal perolehan yang didapatkan para anggota.¹⁶

Karena terdapat perbedaan pembayaran pada setiap pelaksanaan arisan dan selisih nominal perolehannya. Maka peserta yang memperoleh arisan pada

¹⁶ Subianto, (Peserta arisan sapi), *Wawancara*, Bojonegoro, 16 Oktober 2021

periode diawal akan mendapatkan jumlah nominal yang lebih sedikit dari pada peserta yang memperoleh arisan di periode akhir adanya pengambilan manfaat dalam kondisi ini peserta akan terbebani oleh nominal pembayaran karena lamanya menunggu waktu pelaksanaan arisan dengan biaya yang terus bertambah. melihat realita yang terjadi di Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai praktik arisan tersebut dalam Hukum Islam. Maka penulis akan melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Sapi Sistem Iuran Berkembang di Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”**.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dalam latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis menarik beberapa masalah yang dapat diidentifikasi serta memungkinkan untuk diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Arisan merupakan salah satu kegiatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan manusia.
2. Adanya iuran tambahan yang semakin berkembang setiap pelaksanaan arisan.
3. Timbulnya perbedaan nominal pembayaran yang ditanggung oleh peserta.

4. Terdapat perbedaan perolehan nominal arisan bagi setiap pemenang.
5. Jangka waktu pelaksanaan arisan selama empat bulan atau saat panen tiba dengan adanya tambahan iuran yang harus dibayar para peserta.
6. Analisis hukum Islam terhadap praktik arisan sapi sistem iuran berkembang di Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

Agar terfokuskan pada inti penelitian penulis membatasi permasalahan dalam penulisan penelitian ini agar lebih terarah dan sesuai dengan ruang lingkup permasalahan yang dikaji, yaitu sebagai berikut :

1. Praktik arisan sapi dengan sistem iuran berkembang di Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik arisan sapi dengan sistem iuran berkembang di Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik arisan sapi dengan sistem iuran berkembang di Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik arisan sapi dengan sistem iuran berkembang di Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan dekripsi singkat mengenai penelitian yang pernah diteliti sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan bukanlah peniruan, pengulangan atau plagiasi dari penelitian yang sudah ada.¹⁷ Oleh karena itu kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari adanya plagiasi. Dari hasil pencarian oleh penulis ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi oleh, Aji Pribadi alumni Jurusan Hukum Ekonomi syariah Fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung 2020 dengan penelitian berjudul "Arisan Qurban di Mushola Al-Muttaqin 25 B Magodadi Metro Selatan Kota Metro Prespektif Hukum Ekonomi Syariah",¹⁸ dalam penelitian tersebut berkaitan tentang arisan qurban yang berada di mushola al-Muttaqin 25B Margodadi metro selatan kota metro yang mana dalam praktik arisan tersebut dilaksanakan oleh sekelompok orang dengan mengumpulkan sejumlah uang dalam waktu

¹⁷ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 8.

¹⁸ Aji Pribadi, "Arisan Dimushola Al-Muttaqin 25 B Margodadi Metro Selatan Kota Metro Prespektif Hukum Ekonomi Syariah" (Skripsi --IAIN Metro Lampung, 2020).

tertentu, kemudian dilaksanakan undian untuk menentukan giliran yang menunaikan ibadah qurban pada tahun tersebut. Dalam proses penarikan sampai pembayaran sudah disekapati Bersama setiap peserta juga memiliki beban yang harus dibayar dengan nominal yang sama tanpa adanya perbedaan jumlah total yang harus dibayarkanpun juga sama tanpa adanya perbedaan. Adapun harapan dengan adanya arisan tersebut dapat membantu warga yang kurang mampu serta sarana bagi masyarakat yang mampu untuk saling tolong-menolong dengan warga yang membutuhkan.

Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah praktik arisan untuk mendapatkan barang atau hal yang dijadikan objek arisan serta analisis hukum Islam . perbedaan dengan penelitian penulis ialah lokasi penelitian yang dilakukan penulis ialah di desa Sambongrejo kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dan adanya perbedaan sistem dari pelaksanaan dari arisan yaitu saat masuk Hari Raya Idhul Adha.

2. Skripsi oleh Ni'matul Sischa alumni jurusan hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2019 dengan penelitian berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Dengan Sistem Indeks Tahunan di Desa Kembangir Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi”,¹⁹ Dalam penelitian tersebut membahas arisan yang dilakukan di desa Kembangir Banyuwangi dalam prakteknya anggota membayar dengan jumlah uang

¹⁹ Ni'matul Sischa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Dengan Sistem Indeks Tahunan Di Desa Kembangir Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi” (Skripsi --UIN Maulana malik ibrahim Malang, 2019).

yang berbeda setiap anggotanya, anggota dengan nomor umur awal akan membayar dengan nominal yang lebih banyak dari peserta dengan urutan terakhir sedang dengan perolehan yang sama pada setiap anggota. Maka praktek tersebut dianggap adanya pengambilan manfaat yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan analisis hukum Islam dan praktik dari arisan yaitu untuk memperoleh barang atau uang yang dijadikan objek dalam arisan, yang diikuti oleh beberapa peserta sebagaimana umumnya dengan pengundian yang dilakukan secara bersama-sama oleh para peserta. Perbedaan dengan penelitian penulis ialah lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah di Desa Sambongrejo Kecamatan Su berejo Kabupaten Bojonegoro dan sistem dari arisan yang dilakukan oleh penelitian tersebut ialah sistem indeks tahunan.

3. Skripsi oleh Diah Sulusia Amperawati Alumni Jurusan Hukum ekonomi Syariah fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2017, dengan penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap drop-drop Arisan di Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Jawa Timur”²⁰ dalam penelitian tersebut membahas tentang arisan yang dilaksanakan menggunakan sistem *drop-drop* atau yang

²⁰ Diah Sulusia Amperawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Drop-Drop Arisan Di Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Jawa Timur” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

berani *ngedrop* dengan biaya pengurangan yang lebih tinggi maka ia akan menjadi pemenang. Seluruh peserta membayar dengan besaran iuran yang sama tetapi siapa yang *ngedrop* akan mendapatkan hasil yang tidak penuh dan uang hasil *ngedrop* akan menjadi hak peserta yang tidak *ngedrop* dengan adanya ketentuan mendapatkan giliran terakhir.

Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan analisis hukum Islam dan praktik arisan yang diikuti oleh beberapa peserta kemudian untuk memperoleh barang atau uang dengan undian. Perbedaan dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian yang dilakukan di Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dan sistem pada pembayaran arisan pada penelitian ini menggunakan sistem drop-dropan.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik arisan sapi dengan sistem iuran berkembang di Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik arisan sapi dengan sistem iuran berkembang di Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan baik bagi pembaca, peneliti, akademisi dan non akademisi yang dapat memberikan wawasan bagi pengembangan keilmuan. Berikut kegunaan hasil penelitian yang penulis bagi menjadi tiga poin :

Pertama , secara teoritis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan terutama dalam hal bermuamalah. Terkhusus pada akad *qard* dalam praktik praktik arisan sapi sistem iuran berkembang di desa Sambongrejo kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro dalam hukum Islam. Serta dapat dijadikan bahan bacaan dan rujukan oleh peneliti maupun civitas akademika yang memfokuskan dirinya dalam mempelajari urgensi akad *qard* dalam praktik arisan dan kasus serupa yang berkaitan dalam hukum Islam.

Kedua, secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat serta pengurus arisan di desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro mengenai aturan-aturan bermuamalah sesuai dengan syariat Islam.

Ketiga, bagi penulis manfaat yang dirasakan dalam penulisan skripsi ini ialah bertambahnya ilmu pengetahuan mengenai akad *qard* dalam akad-akad modern yang sudah berkembang pada masyarakat saat ini.

G. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini penulis mencoba mendeskripsikan mengenai variabel-variabel dalam judul yang penulis teliti, untuk memberikan pemahaman kepada pembaca dalam permasalahan yang diteliti.

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan yang diturunkan Allah SWT melalui Rasulullah mengenai tingkah laku manusia yang diakui dan yakini bersifat mengikat untuk seluruh umat Islam²¹. hukum Islam dalam penelitian ini lebih dikhususkan pada peraturan-peraturan yang mengatur tentang akad *qard*.

2. Arisan Sapi Sistem Iuran Berkembang

Aktifitas beberapa orang untuk mendapatkan uang atau barang yang memiliki nilai sama kemudian diundi untuk menentukan siapa yang memperolehnya.²² Dalam penelitian ini terfokus pada praktik arisan sapi yang dilakukan oleh masyarakat desa Sambongrejo kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro yang menggunakan sistem iuran tambahan dan akan terus berkembang seiring waktu pengundiannya.

²¹ Mardani, *Hukum Islam : Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013), 9.

²² Baihaki dan Malia, "Arisan Dalam Perspektif Akuntansi."..., 540.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian diperlukan metode guna memudahkan dalam mencapai suatu tujuan, Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dengan tujuan tertentu.²³ Oleh karena itu dibutuhkan metode penelitian agar pembahasan menjadi sistematis, terarah dan objektif. Adapun jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian lapangan atau penelitian *Field research* dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang mana temuan-temuannya tidak didapat dari prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik atau bentuk cara lainnya yang berhubungan dengan ukuran angka. dalam prinsipnya penelitian ini untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam.²⁴ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

2. Data yang dikumpulkan

Data ialah fakta maupun angka yang dapat dijadikan target untuk penyusunan suatu informasi, yang dikumpulkan penulis dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

²³ Sugiyo, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 2.

²⁴ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitatif Research Approach) Cct. 1* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 4.

- 1) Data tentang profil Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.
- 2) Data tentang praktik arisan sapi sistem iuran berkembang di Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

3. Sumber Data

Menurut *Lofland* sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, tindakan dan selebihnya merupakan tambahan contoh dokumen dan lain sebagainya.²⁵ Untuk memperoleh sumber data yang akurat sesuai dengan penelitian ini, sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yakni :

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data²⁶ atau data yang langsung diperoleh dari sumber pertama. Yaitu dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan yaitu koordinator arisan sapi Bapak Yaqub dan para peserta arisan sapi yaitu Bapak Subiyanto, Bapak Imron, Ibu Heri Saputro dan lain sebagainya yang merupakan anggota arisan sapi.

²⁵ Moleong et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif Ed. Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 5.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D...*, 5.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, data sekunder biasanya berwujud dokumentasi atau laporan-laporan yang tersedia.²⁷

Adapun data sekunder yang menjadi acuan penulis ialah :

1. Data mengenai deskripsi umum Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro yang diperoleh dari webside “profil desa sambongrejo”.
2. Data mengenai sejarah arisan sapi dan daftar para peserta arisan yang diperoleh dari koordinator dan peserta arisan sapi.
3. Undangan pelaksanaan arisan serta pemberitahuan iuran yang harus dibayar oleh para peserta arisan sapi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini diperoleh dari masyarakat desa Sambongrejo kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro, Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini, ialah sebagai berikut :

1) Wawancara atau *Interview*

Wawancara ialah metode komunikasi peneliti dengan narasumber dalam upaya menggali data yang bersifat *word view* untuk mengemukakan permasalahan yang sedang diteliti.²⁸ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan para pihak yang

²⁷ Ibid., 5.

²⁸ Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitatif Research Approach) Cct. 1*, 23.

bersangkutan secara tatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi dan keterangan yang tengah disampaikan. Narasumber dari penelitian ini ialah koordinator arisan sapi yakni Bapak Yaqub dan peserta arisan salah satunya Ibu Heri saputro, Bapak Subianto dan peserta lainnya. Diharapkan dengan dilakukannya wawancara ini peneliti dapat memperoleh data yang valid terkait praktik arisan sapi.

2) Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai sumber dokumentasi, dengan tujuan untuk mengungkapkan objek, peristiwa dan tindakan-tindakan yang dapat menambah pengetahuan mengenai gejala permasalahan yang sedang diteliti.²⁹ Dokumentasi yang digunakan adalah data-data terkait deskripsi umum Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro yang diperoleh dari webside “profil desa sambongrejo” yang diakses di laman internet dan dokumen-dokumen tertulis seperti daftar peserta arisan dan undangan pelaksanaan arisan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Menurut *Bogdan dan Biklen*, Teknik analisis data merupakan metode untuk mencari dan menyajikan data hasil dari, wawancara serta

²⁹ Ibid., 26.

dokumentasi guna meningkatkan penelitian mengenai permasalahan yang diteliti.³⁰

- 1) Deskriptif yaitu menganalisis data dengan menguraikannya secara konkret dan tepat sesuai dengan kondisi sebenar-benarnya bertujuan untuk menganalisis fakta yang terjadi di lapangan.
- 2) Deduktif yaitu metode berfikir yang mengemukakan dalil-dalil umum yang terdapat dalam hukum Islam berkaitan dengan akad *qard* dan kemudian digunakan peneliti untuk menganalisis praktik arisan sistem iuran berkembang di Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro untuk mengetahui status hukumnya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dari penelitian skripsi ini maka peneliti menguraikan pembahasan dengan tujuan agar penyusunan penelitian ini terarah, sesuai dengan bidang kajian dan pembahasan. Penelitian ini terdiri dari lima bab, serta masing-masing bab saling berhubungan dan menghasilkan pembahasan yang utuh, Adapun sistematika pembahasan sebagaimana diuraikan berikut :

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian Pustaka,

³⁰ Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitatif Research Approach) Cct, 1...*, 52.

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika dari pembahasan.

Bab Kedua, menjelaskan tentang landasan teori tentang arisan dalam hukum Islam, definisi hukum Islam yaitu menggunakan konsep akad *qard* (hutang piutang), syarat dan rukun *qard*, dasar hukum *qard*, rukun dan syarat *qard*, berakhirnya *qard*, riba dan arisan dalam Islam.

Bab Ketiga, menjelaskan mengenai praktik arisan sapi dengan sistem iuran berkembang di Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro, meliputi pembahasan tentang gambaran umum lokasi penelitian, Sejarah terjadinya arisan, praktik arisan saoi di desa Sambongrejo kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro.

Bab Keempat, merupakan analisis data, yaitu dalam penelitian ini berisi tentang jawaban analisis dari hasil penelitian. Mengenai analisis praktik arisan sapi sistem iuran berkembang dan analisis Hukum Islam terhadap praktik arisan sapi dengan sistem iuran berkembang di desa Sambongrejo kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

Bab Kelima, berisi tentang penutup meliputi kesimpulan dan saran atau jawaban dari rumusan masalah yang meliputi hasil Analisa dan saran-saran yang membangun guna kemajuan objek yang diteliti.

BAB II

KONSEP *QARD*, RIBA DAN ARISAN DALAM HUKUM ISLAM

A. *Qard* (Hutang piutang)

1. Pengertian *qard*

Adiwarman A. Karim mengemukakan bahwa *qard* dalam beberapa referensi berasal dari kata *credo* yang mempunyai arti memberikan pinjaman berupa uang atau barang didasari akan kepercayaan. Akan tetapi *credo* pada abad ke-11 dibawa oleh mahasiswa Eropa dari dunia Islam yaitu dari kata *qard* yang mempunyai arti meminjamkan dengan dasar kepercayaan. Dan menurut istilah ialah meminjamkan uang atau barang kepada orang yang meminjam dengan tidak mengambil manfaat apapun dari pinjaman tersebut.¹

Qard (hutang piutang) merupakan sebagai harta yang dipinjamkan kepada orang lain dalam hal ini sebagai debitur (orang yang meminjam). Secara *lughoh* *qard* berasal dari kata *qarada* yang sinonimnya ialah *qata'a* yang berarti memotong. Yaitu potongan dari harta dari yang memberikan pinjaman atau kreditur. *Al-qard* (utang piutang) adalah akad untuk memberikan pinjaman dari seseorang maupun instansi keuangan syariah kepada pihak yang membutuhkan dengan fungsi untuk memenuhi kebutuhan yang tak terduga. Secara harfiah, Jumlah utang yang dibayar juga ditentukan

¹ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2016), 129.

dengan jumlah yang sama dengan kesepakatan waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya yang dibayar secara diangsur maupun kontan.²

Al-qard merupakan harta yang diserahkan orang yang memberi hutang kepada orang yang berhutang, dan orang yang berhutang tersebut mengembalikan pinjaman dengan benda yang serupa kepada orang yang memberi hutang tersebut. Karena orang yang memberikan hutang memotong dari hartanya, harta yang diambil oleh yang berhutang ialah *qard*.³ Perkembangan pengertian *qard* dikalangan para Fuqaha yaitu sebagai berikut:

Ulama Hanafiah mendefinisikan Utang piutang sebagai berikut :

الْقَرْضُ هُوَ مَا يُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِي لَتَتَقَاضَاهُ أَوْ بَعْبَارَةً أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مَخْصُوصٌ
يُرَدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِي لِأَخَرٍ لِيُرَدُّ مِثْلُهُ

Al-qard merupakan harta yang diserahkan kepada orang berhutang dari *mal mitsli* dan dikembalikan atau dibayar kemudian. Atau dapat difahami seperti bentuk perjanjian khusus untuk menyerahkan *mal mitsli* Atau harta kepada orang lain dan dikembalikan seperti apa yang diterimanya.⁴

Mazhab-madzab yang lain mengartikan *qard* atau yang dikenal dengan utang ialah bentuk pemberian harta dari *muqrid* (yang memberikan utang) kepada *muqtarid* (orang yang diberi utang) dengan pengembalian harta yang sama dan menjadi tanggungannya, dengan tujuan untuk

² Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II Teori Dan Praktik* (Jepara: UNISNU Press, 2019), 93.

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5 Tahkik Dan Takhrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani*, 2016, 234.

⁴ Muhammad Yazid and Aji Prasetyo, *Ekonomi Syariah (Teori Dan Praktik Di Lembaga Keuangan Syariah)* (Surabaya: Imtiyaz, 2019), 103.

membantu kepada yang membutuhkan, harta yang dimaksud dalam pembahasan ini ialah harta *mitsliyat* (hewan, dan barang dagangan).⁵

Utang piutang merupakan bentuk dari ibadah karena suatu sebab mendekatkan diri dengan Allah karena dengan memberikan uang ataupun barang merupakan salah satu bentuk kasih sayang kepada sesama manusia. Islam menganjurkan bagi orang yang berkecukupan hartanya untuk memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan, dan Islam juga membolehkan bagi orang yang membutuhkan untuk menerima pinjaman dan dia tidak termasuk bagian dari orang-orang yang meminta-minta yang dimakruhkan. Karena, orang yang meminjam mengambil uang atau barang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian dikembalikan sesuai dengan barang atau uang yang dipinjam.⁶

2. Dasar Hukum *Qard*

Transaksi *Qard* diperbolehkan oleh para Ulama berdasarkan Firman Allah, Hadist dan *Ijmā'*.

1) Al-Qur'an

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya). (Al-Baqoroh : 280).⁷

⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 384.

⁶ Sabiq, *Fikih Sunnah 5 Tahkik Dan Takhrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani*, 234.

⁷ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung, CV. Mikhroj Khasanah Ilmu, 2019), 47.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).

(Al-Hadid : 11).⁸

2) Hadist

Abu Hurairoh meriwayatkan bahwa Rasulullah saw, bersabda :

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya : “Barang siapa yang menghilangkan dari seorang Muslim satu kesusahan diantara sekian banyak kesusahan, maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan diantara sekian banyak kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah SWT. Akan memberi kemudahan kepadanya didunia dan akhirat. Allah SWT, juga akan membantu seorang Hamba selama dia membantu saudaranya”. (HR Muslim dan Abu Dawud).⁹

Annas berkata Rasulullah saw, bersabda :

رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ

Artinya : “Pada malam ketika aku diisra’kan, aku melihat di pintu surga tertulis, sedekah akan dibalas dengan sepuluh kali lipat dan piutang akan dibalas dengan delapan belas kali lipat”

⁸ Ibid., 50.

⁹ Sabiq, *Fikih Sunnah 5 Tahkik Dan Takhrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani...*, 235.

Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa piutang lebih utama daripada sedekah ?

Jibril menjawab,

لَأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Artinya : “Karena orang yang meminta, dia meminta dan dia memiliki sesuatu, sementara orang yang bergutang, dia tidak akan berhutang kecuali jika dia membutuhkan”¹⁰

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةٍ رَوَاهُ مَا جَه وَابْنُ حَبَّانٍ

Artinya : Tidaklah seorang Muslim yang memberikan *qiraḍ* atas hartanya kepada orang muslim sebanyak dua kali, kecuali perbuatannya tersebut dinilai seperti sedekah satu kali. (Hadist Riwayat Majah dan Ibnu Hibban)¹¹

3) Ijma’

Para ulama mengemukakan bahwa utang piutang diperbolehkan. *qarḍ* diperbolehkan (dianjurkan) bagi orang yang memberikan hutang dan mubah bagi yang yang berhutang kesepatan Ulama ini didasari pada kebiasaan masyarakat yang tidak bisa terlepas dari tolong menolong dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang yang semua barang yang ia perlukan, oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi kehidupan dalam masyarakat. Dan Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan pada umatnya.¹²

¹⁰ Ibid.

¹¹ Abu Muhammad Muwaffaq Al-Din Abdullah, *Al-Mughnī Libnī Qudamah Juz 4* (Kairo: Pustaka Kairo. t.t.), 235.

¹² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer Ct.1*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 168.

3. Rukun dan Syarat *Qarḍ*

Sama seperti jual beli, rukun *qarḍ* juga diperselisihkan oleh para fuqaha. Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *qarḍ* ialah ijab dan qabul. Sedang menurut para Fuqaha rukun *qarḍ* ialah *aqid* (*muqrid* dan *muqtariḍ*), *ma'quḍ 'alaih* (uang / barang) dan shigath (*ijab qabul*).

1) '*Aqid* (Pihak-pihak dalam hutang piutang)

Muqrid (orang yang memberikan hutang) harus orang yang cakap dalam menggunakan harta atau disebut dengan *Ahliyat At-Tabarru'*, yaitu kecakapan orang dalam menggunakan hartanya. *Muqtariḍ* (orang yang berhutang) haruslah orang yang sudah Baligh, berakal, dan tidak mahjur (bukan orang yang dalam islam tidak diperbolehkan mengelola sendiri hartanya karen hal-hal tertentu), atau disebut Ahliyah muamalah. Maka tidak sah jika *qarḍ* dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau dilakukan oleh orang hilang akal atau gila. Tidak adanya paksaan dari pemberi hutang dalam memberikan pinjaman maka harus dilandasi dari keinginan sendiri tanpa ada paksaan apapun.¹³

2) *Ma'quḍ 'Alayh* (objek *qarḍ*)

Ma'quḍ Alayh (objek *qarḍ*) harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut ialah :

a. Benda bernilai

¹³ Ibid., 171.

- b. Dapat dimiliki
- c. Dapat diberikan kepada *muqtariḍ* (penerima hutang)
- d. Ada pada waktu dilakukannya perjanjian

Adapun objek hutang didasarkan pada barang yang mempunyai nilai ekonomis dan karakteristik dari objek hutang tersebut jelas tidak samar-samar. Serta barang yang tidak sah dijadikan objek dari hutang ialah tidak diperbolehkan dipinjamkan pada akad pemesanan, dan barang yang tidak bisa diukur dan barang yang sulit untuk diperoleh karena akan susah dalam pengembaliannya.¹⁴

3) *Ṣighat* (ijab dan kabul)

Ṣighat ijab dapat menggunakan lafal utang piutang dan *salaf* (hutang). Dengan lafal yang memberikan arti kepemilikan. Seperti “Saya memilikkan kepada mu barang ini, dengan syarat anda mengembalikan kepada saya penggantinya” makna kepemilikan ini bukan semata diberikan secara cuma-cuma akan tetapi dikembalikan sesuai dengan kesepakatan.¹⁵

4. Pendapat Para Ulama Mengenai Ketentuan *Qarḍ*

Beberapa ulama berpendapat mengenai disyariatkannya akad *qarḍ* yaitu sebagaimana berikut :

¹⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim, vol. 5, 2018, 65.

¹⁵ Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 70.

Pertama, Mazhab Syafi'i menurut riwayat yang paling shahih dan mazhab Hambali berpendapat bahwa hak milik dalam *qard* berlangsung dengan *qard*, menurut Imam Syafi'i *muqtariḍ* mengembalikan harta yang dipinjam dengan harta yang sepadan dan jika yang dihutang ialah harta yang memiliki nilai maka pengembaliannya dengan bentuk yang sama. Karena hal demikian dekat dengan kewajiban nya.

Kedua, mazhab Maliki berpendapat bahwa hak mengenai kepemilikan dalam shodaqom maupun ariyah dilakukan dengan adanya transaksi, walaupun tidak menjadi hutang piutang atas harta tersebut. *muqtariḍ* diperkenankan mengembalikan harta yang dihutang dan diperbolehkan pula mengembalikan harta yang dihutang sendiri. Harta yang memiliki nilai yang sama atau tidak, selama tidak adanya penambahan pengurangan serta perubahan, jika berubah harus dikembalikan dengan harta yang semisal.

Ketiga, Hanabillah mengemukakan bahwa pengembalian objek hutang piutang jika harta tersebut harta yang ditimbang atau ditakar maka kesepakatan dari para ulama. Dan jika bukan harta yang dapat ditakar atau ditimbang. Maka ada dua versi yaitu harus dikembalikan nilainya saat terjadinya akad utang piutang, atau dikembalikan dalam harta yang memiliki sifat yang sama. Dan dalam hal *qard* yang mendatangkan keuntungan, para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda :¹⁶

¹⁶ H. Muhammad Yazid and Aji Prasetyo, *Ekonomi Syariah (Teori Dan Praktik Di Lembaga Keuangan Syariah)* (Surabaya: Imtiyaz, 2019), 106.

- 1) Madzab Hanafi, mengemukakan bahwa transaksi hutang piutang atau *qard* yang mendatangkan keuntungan maka hukumnya haram, dan jika sudah disepakati sebelumnya antara *muqrid* dan *muqtarid*. jika belum disepakati dan merupakan tradisi yang sudah ada, maka tidak mengapa. Begitu juga hukum hadiah bagi pemberi hutang. Jika ada dalam persyaratan maka makruh dan jika tidak maka tidak makruh.
- 2) Madzab Maliki, mengemukakan bahwa tidak diperkenankan mengambil manfaat dari *muqtarid*, layaknya memiliki untanya dan makan dirumahnya karena hutang tersebut dan bukan karena penghormatan atau lain sebagainya. Dan hadiah dari penerima hutang dengan tujuan untuk penundaan pembayaran hutang kepada pemberi hutang dan lain sebagainya.
- 3) Madzab Syafi'i dan Hanabillah, diperkenankan jika hutang piutang yang mendatangkan keuntungan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan pengembalian yang lebih baik atau diberikan lebih banyak dari harta yang dihutangkan atau dengan syarat rumah orang tersebut dijual kepadanya. Karena Rasulullah melarang hutang piutang bersama dengan jual beli.

Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, akad hutang piutang atau *qard* dapat dilakukan dengan memenuhi dua ketentuan :

- 1) Tidak mendatangkan kemanfaatan atau keuntungan jika hal tersebut untuk *muqrid*, maka para ulama sepakat bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan. Karena adanya larangan dari agama Islam dan jika

sudah keluar untuk tujuan kebaikan, jika untuk *muqtariḍ* maka diperbolehkan. Dan jika untuk keduanya maka tidak diperbolehkan, kecuali sangat dibutuhkan.

- 2) Tidak dilaksanakan dengan transaksi lain, seperti halnya jual beli. Dan hadiah dari *muqtariḍ* menurut Malikiyah tidak diperkenankan untuk diambil oleh *muqriḍ* karena dapat termasuk dalam tambahan dari pengunduran. dan Jumhur Ulama memperbolehkan jika bukan merupakan kesepakatan. Dan diperbolehkan jika antara pemberi hutang dan yang berhutang memiliki hubungan yang menjadi aspek pemberian hadiah bukan karena hutang piutang tersebut.¹⁷

5. Manfaat *Qarḍ*

Qarḍ (hutang piutang) mempunyai beberapa manfaat bagi pihak-pihak yang mengaplikasikannya. Manfaat yang diperoleh antara lain :

- 1) Memungkinkan peminjam mendapat dana talangan saat dalam kesulitan.
- 2) Pedangan mikro mendapat pemberian bantuan pinjaman modal guna pengembangan usahanya, dan merupakan misi sosial bagi pemberi pinjaman dalam membantu perekonomian masyarakat.
- 3) Adanya misi sosial ini secara tidak langsung memberikan pengaruh baik dan mengikat loyalitas masyarakat kepada yayasan sosial, karena

¹⁷ Yazid, *Ekonomi Islam...*, 72.

dalam hal ini memberikan kemanfaatan masyarakat dan golongan miskin.¹⁸

6. Prinsip-prinsip *Qard*

Kegiatan hutang piutang merupakan suatu kebiasaan yang wajar yang dilakukan dalam kehidupan dan dalam ajaran Islam. Hal ini termasuk Sunah Allah yang telah di gariskan oleh Allah. Sebagaimana pada Surat Al-Baqarah ayat 282, dijelaskan bahwa jika seorang mukmin ingin berhutang dalam jangka tertentu maka hendaklah ia mencatatnya. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa hutang piutang dialah diperbolehkan selama memenuhi prinsip serta etika pokok. Adapun prinsip-prinsip hutang piutang yang harus diperhatikan :

- 1) Harus diketahui bahwa berhutang ialah alternatif terakhir ketika segala upaya dalam memperoleh dana secara halal dan tunai mengalami kebuntuan. Adanya unsur keterpaksaan dan bukan merupakan kebiasaan, hal ini merupakan dua hal yang berbeda karena keterpaksaan dalam berhutang ialah mencerminkan semangat dalam membangun kemandirian dan saat keterbatasan sudah tidak sanggup untuk diatasi maka berhutang menjadi salah satu alternatif yang dipilih.
- 2) Jika terpaksa berhutang, tidak diperbolehkan hutang diluar batas kemampuan. Hal ini disebut dengan *ghalabatid dayn* atau terbelit

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 213.

hutang. Terbelit hutang akan menimbulkan efek yang besar yaitu *gharir rijal* atau mudal dikendalikan oleh pihak lain.

- 3) Jika hutang telah dilakukan, maka harus ada niat untuk segera melunasinya. Memperlambat membayar hutang ialah sebuah kezaliman, Maka dianjurkan untuk segera membayarnya.¹⁹

7. Berakhirnya *Qard*

Berakhirnya akad *qard* disebabkan jika hutang dari *muqtariḍ* (orang yang berhutang) sudah dikembalikan kepada *muqriḍ* (orang yang meminjamkan hutang) dan sudah ada kesepakatan sebelumnya jika jatuh tempo. Jika *muqtariḍ* meninggal maka hutang akan ditanggung oleh para ahli waris yang berhutang. Dalam pengaplikasian di bank syariah sendiri pihak bank tidak diperbolehkan mengambil imbalan yang tidak disepakati sebelumnya. Maka dalam hal ini *qard* merupakan akad *tabaru'* dengan tujuan tolong menolong agar memudahkan seseorang dalam kesulitan, tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan maka digolongkan dalam riba, dan akan menerima kembali sesuai dengan apa yang diberikan tidak lebih dari itu.²⁰

Akad dari hutang piutang jika digagalkan oleh pemberi atau penerima hutang karena beberapa alasan. Seperti wafatnya *muqtariḍ* maka pinjaman

¹⁹ Abdul Aziz dan Ramdanyah, "Esensi Hutang Dalam Konsep Ekonomi Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vo.4, No.1 (Juni 2016), 133.

²⁰ Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), 65.

tersebut ditanggungkan pada ahli warisnya. Dan ahli waris memiliki kewajiban untuk membayarnya, dan dapat dinyatakan lunas jika *muqrid* membatalkan hutang tersebut dan menganggap hutang lunas.²¹

B. Riba

1. Pengertian Riba

Secara bahasa riba mempunyai arti tumbuh dan membesar. Secara Linguistik dalam Kitab Ahkam Al-qur'an *Ibnu Al-Arabī* Al-Maliki memberikan pengertian tentang riba yaitu (*ziyādah*) atau tambahan, secara definisi tambahan yang dimaksud merupakan tambahan yang sedikit maupun banyak. Dalam Kitab *Umdatul Qarī Badruddin Al-Aynī* syarah shahih Al-Bukhari mendefinisikan riba sebagai tambahan yang diperoleh tanpa adanya akad pengganti ataupun penyeimbang yang dibenarkan syariah. Menurut syariah riba ialah tambahan atas harta tanpa adanya transaksi bisnis yang riil.²²

Prinsip dari riba sendiri ialah penambahan secara teknis riba berarti pengambilan tambahan dari modal maupun harta pokok secara bathil. Para ulama sepakat bahwa penambahan dalam hal modal maupun modal pokok adalah hal yang dilarang. Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai konsep atau *Illat* riba. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa

²¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 235.

²² Heru wahyudi, *Fiqih Ekonomi* (Bandar Lampung: Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012), 58.

Illat riba ialah barang yang bisa ditakar maupun ditimbang. Oleh karena itu pengharaman riba mencakup harta yang dapat ditakar maupun ditimbang. Selanjutnya ulama Malikiyah berpendapat bahwa *illat* riba mencakup barang yang dapat disimpan selama satu tahun atau lebih sesuai dengan waktu setiap jenis makanan.²³

Ulama Syafi'iyah yang menjadikan *illat* pengharaman riba pada jenis makanan yang dikonsumsi manusia semua macam barang pokok yang dikonsumsi seperti buah ataupun obat. Kelompok kedua serta ketiga sepakat mengenai *illat* riba dalam emas dan perak (*naqdain*) dan barang lain yang serupa dengannya yaitu uang kertas ialah nilai, yaitu barang tersebut dijadikan sebagai mata uang atau penilaian barang.²⁴

Dalam Kitab *Bidāyatul Mujtāhid Wa Nihāyatul Muqtashid* Ibnu Rusyd (Al-Hafizd) menguraikan riba menurut Islam pada Bab perdagangan . sumber riba dijelaskan menjadi beberapa sumber dari riba ke dalam tujuh macam transaksi:²⁵

- 1) Transaksi yang mengemukakan pernyataan bahwa meminta perpanjangan waktu dan akan diberikannya tambahan atas hutang tersebut.
- 2) Adanya biaya tambahan yang terlarang dalam penjualan.

²³ Ibid., 60.

²⁴ Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, 347.

²⁵ H Syaikh, Ariyadi, and Norwili, *Fiqh Muamalah (Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer)* (Yogyakarta: K-Media,t.t.), 77.

- 3) Penundaan pembayaran yang terlarang dalam penjualan.
- 4) Mencampur adukkan hutang dengan penjualan.
- 5) penjualan emas dan penjualan lainnya untuk emas.
- 6) Adanya imbalan dari pembayaran yang cepat atas pengurangan dari jumlah penjualan atau hutang.
- 7) Penjualan barang pangan yang sepenuhnya belum diterima dan dicampur adukkan dengan pertukaran uang.

2. Dasar Hukum Riba

a. Al-Qur'an

Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 Allah Berfirman :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Qs. Al-Baqoroh ayat 275).²⁶

²⁶ Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemah..., 47.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya : Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa. (Al-Baqoroh Ayat 276).²⁷

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya : Melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih. (An-Nisa ayat 161).²⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (Ali Imron ayat 130).²⁹

b. Hadist

Dalam beberapa Hadist juga menjelaskan mengenai pelarangan riba, sebagaimana juga mengenai fungsi Hadist yaitu sebagai penjelas lebih lanjut mengenai aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an aturan mengenai pelarang riba dalam Hadist lebih terperinci. "Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan dia pasti akan menghitung amalmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus

²⁷ Ibid., 48.

²⁸ Ibid., 103.

²⁹ Ibid., 66.

dihapuskan. Modal (uang pokok) kami adalah hak kamu. Kamu tidak kan menderita ataupun mengalami ketidakadilan”³⁰

Dari Abdullah R.a Rasulullah saw Bersabda :

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman Bin Abdullah bin Mas’ud dari ayahnya ia berkata : Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wasallah melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi riba, saksiya dan penulisnya. (HR. Abu Dawud).

Dari Jabir RA. Ia berkata :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ
 وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya : Rasulullah saw. Melaknat orang yang memakan atau mengambil riba. Memberikan , menuliskan dan dua orang yang menyaksikan” ia berkata : “ mereka berstatus hukum sama.”

Dari Abu Harairoh RA

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمَوْتِ
 يَقَاتِ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحَرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ
 الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَيُّ يَوْمَ الرَّحْفِ
 وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِ

Dari Abu Hurairoh Radhiallahu ‘anhu dari Nabi Muhammad SWA bersabda :“ Jauhilah tujuh tujuh perkara yang membinasakan.”para sahabat bertanya :“ wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda :“ Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan Haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan

³⁰ Wahyudi, *Fiqh Ekonomi*..., 68.

dan menuduh seornag wanita mu'min yang suci berbuat zina". (Bukhari , Bab Ramyul Muhsanat, No. 6351).³¹

3. Macam-macam Riba

Para ulama fiqih membagi riba dalam beberapa macam, yaitu³² :

1) Riba *Fadh*l (ربا الفضل)

Menurut imam Hanafi riba *fadh*l ialah :

زِيَادَةُ عَيْنٍ مَالٍ فِي عَقْدٍ بَيْعٍ عَلَى الْمَعْيَارِ الشَّرْعِيِّ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ

Artinya : “Tambahan zat harta pada akad jual-beli yang diukur dan sejenis”

Riba *fadh*l ialah jual beli yang didalamnya mengandung unsur dari riba pada barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda atau barang tersebut. maka dalam melaksanakan jual beli antar benda atau barang yang serupa, dan tidak boleh dilebihkan salah satunya agar terhindar dari riba.³³

2) Riba *Nasī'ah* (ربا النسيئة)

Menurut imam Hanafi, Riba *nasī'ah* ialah :

فَضْلُ الْخُلُولِ عَلَى الْأَجَلِ وَفَضْلُ الْعَيْنِ عَلَى الدَّيْنِ فِي الْمَكِيلَيْنِ أَوْ الْمَوْزُ وَ نَيْنِ
عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ أَوْ غَيْرِ الْمَكِيلَيْنِ أَوْ الْمَوْزُ نَيْنِ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ

Artinya : “Memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan, memberikan kelebihan pada benda dibanding utang pada benda yang ditakar atau ditimbang yang berbeda jenis atau selain dengan yang ditakar dan ditimbang yang sama jenisnya”.

³¹ Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer Ct.1*, vol. 53..., 69.

³² Ibn Rusyd Al-Hafizh, *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Miqtashid*, Juz 2 (Beirūt: Dār al-fikr, t.t.), 129.

³³ Ibid., 130.

Yang mempunyai maksud menjual benda atau barang dengan sejenisnya, akan tetapi salah satu lebih banyak dengan membayar diakhir. Contoh : Menjual satu kilogram beras dengan satu setengah kilogram beras yang dibayar pada jangka waktu satu bulan kedepan. Maka dapat diartikan juga bahwa riba dalam hutang piutang yang tidak dapat memenuhi kriteria untung yang muncul bersama resiko (*Al-ghunmū bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*Al kharaj bī dhaman*). Riba *nasī'ah* muncul karena ada perubahan, perbedaan, tambahan antara benda atau barang yang diserahkan saat ini dan kemudian.

1) Riba *Qarḍ* (ربا القرض)

Riba *qarḍ* ialah tambahan yang tidak melengkapi kriteria untung muncul dengan adanya resiko dan hasil usaha muncul dengan adanya biaya, tambahan ini ada dalam transaksi utang piutang. Atau tambahan yang dibebankan kepada *muqtariḍ* (orang yang berhutang) atas pinjaman karena berlalunya waktu.³⁴

4. Sebab-sebab diharamkannya Riba

Dalam Al-Qur'an atau Hadist mengharamkan adanya riba atau tambahan. Dan dalam hadist juga dijelaskan mengenai orang yang terlibat dalam *ribā* yaitu orang yang menulis, memakan, mentransaksikan, mewakili dan yang menjadi saksi maka dilaknat oleh Rasulullah. Adapun sebab dari

³⁴ Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fiqih Muamalah (Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer)*,..., 84.

pelarangan riba ialah sebagaimana yang dijelaskan oleh *Al-Fahr Al-Razī* berikut beberapa sebab dilarangnya riba :³⁵

- a) Riba dapat memaksakan seseorang untuk memiliki harta dari orang lain tanpa ada imbalan. Keuntungan yang didapatkan peminjam masih bersifat spekulasi dan masih bisa terjadi atau pun tidak. Tetapi pengambilan tambahan dari peminjam dari pemberi pinjaman adalah hal yang sudah pasti dan tanpa adanya resiko.
- b) Adanya tambahan menghalangi pemodal dalam mencari rizki, karena dengan mudah membebaskan biaya bunga berjangka kepada orang untuk membiayai kehidupannya. Karena itu ia tidak mau bekerja yang menghabiskan tenaga serta kerja keras. Maka ditakutkan akan membawa kemunduran masyarakat yang mana dapat dipahami bahwa kemajuan dunia karena perkembangan perdagangan, kresni karya dan seni.
- c) Riba dapat menyebabkan pemberi bunga menjadi kaya dan yang dijatuhkan bunga akan menjadi miskin. Maka jika hal ini diperbolehkan maka orang kaya akan menindas orang yang miskin dengan cara tersebut.
- d) Pelarangan riba juga berdampak pada masyarakat supaya tidak melupakan tujuan dari bermasyarakat yaitu untuk tolong menolong.

³⁵ Mumud Salimudin .et al., *Fiqih Muamalah: Kumpulan Makalah Hadits-Hadits Ekonomi* (Bandung: Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Bandung, 2021), 187.

Jika riba diperbolehkan maka masyarakat akan cenderung meminjam harta untuk memenuhi kebutuhannya walaupun bunga yang didapatkan tinggi.

- e) Pengharaman riba sudah ditetapkan dalam Nash dimana tidak seluruh rahasia tuntutan diketahui oleh manusia. Keharamannya pasti walaupun tidak tau secara persis kenapa hal sebab pengharamannya.

5. Alasan Pembeneran Pengambilan Riba

Dalam ayat-ayat dan hadist telah dijelaskan mengenai pengharaman riba, masih ada beberapa cendikiawan yang mencoba memberikan pembeneran mengenai pembeneran pengambilan riba. Diantaranya sebagaimana berikut :³⁶

- a) Dalam keadaan darurat, bunga halal hukumnya.

Dalam memahami kata darurat, maka dilakukan pembahasan yang komprehesif mengenai pengertian darurat seperti yang telah dijelaskan oleh syariat. Dalam buku Al-Asybah wan-Nadzair karya Imam Suyuti dijelaskan makna darurat ialah “darurat ialah suatu perbuatan yang jika tidak dilaksanakan dengan cepat akan membawa ke jurang kehancuran /kematian”. Dalam litelatur klasik dijelaskan darurat (*emergency*) sering dicontohkan dengan seorang yang tersesat di hutan dan tidak menemukan makanan lain yang dimakan kecuali

³⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 54

daging babi yang diharamkan. Dalam keadaan darurat memperbolehkan daging babi untuk dimakan dengan dua batasan.

... فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : "... siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. Al-Baqarah :173)

Hal ini harus sesuai dengan metodologi ushul fiqih, yaitu pada penerapan Al-Qawaid al-fiqhiyah mengenai kadar dari darurat.

الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

“Darurat itu harus dibatasi sesuai kadarnya”

Artinya, darurat itu ada masa berlakunya serta ada batasan serta ukuran dan kadarnya. Contoh, seandainya dihutan ada ayam atau sapi maka gugur dispensasi memakan daging babi. Demikian juga jika untuk mempertahankan hidup maka cukup dengan tiga suap, tidak boleh melampaui batas hingga tujuh atau sepuluh suap apalagi sampai disimpan dan dibagi-bagikan.³⁷

- b) Hanya bunga yang berlipat ganda saja yang tidak diperbolehkan, sedang pengambilan yang “wajar” dan tidak mendzalimi maka diperbolehkan.

Ada pendapat bahwa bunga hanya digolongkan riba jika sudah berlipat ganda dan memberatkan, sedang jika kecil wajar-wajar saja dibenarkan. Pendapat ini berasal dari pemahaman yang keliru

³⁷ Ibid, 55

atas Surat Ali Imron ayat 130. Sepintas Surat Ali Imron memang melarang riba yang berkembang. Tetapi, memahami kembali surat tersebut dengan cermat termasuk dalam mengaitkan ayat-ayat lainnya tentang riba secara komprehensif, dan mengenai pemahaman fase-fase pelarangan riba secara keseluruhan, sampai pada kesimpulan bahwa riba dalam berbagai bentuk dan jenisnya mutlak diharamkan.

- c) Bank sebagai lembaga, tidak masuk dalam kategori mukallaf. Maka tidak terkena *khitab* ayat dan hadist mengenai riba.

Ada sebagian ulama berpendapat bahwa ketika riba turun dan disampaikan ke jazirah Arab, belum ada lembaga keuangan dan yang ada hanyalah individu-individu. Pendapat ini jelas memiliki banyak kelemahan dari sisi teknis maupun historis.

- a. Tidaklah benar bahwa pada zaman pra-Rasulullah tidak ada “badan hukum” sama sekali. Sejarah Romawi , persia dan Yunani menunjukkan ribuan lembaga keuangan yang memperoleh pengesahan dari penguasa. Maka dapat diketahui perseroan mereka telah masuk ke lembaga negara.
- b. Dalam tradisi hukum, perseroan / badan hukum sering dikatakan sebagai *syakhsiyah hukmiyah* atau *juridical personality* ini secara hukum adalah sah dan dapat mewakili individu-individu secara keseluruhan.³⁸

³⁸ Ibid, 58

C. Arisan dalam Hukum Islam

Arisan merupakan fenomena yang sering terjadi di khususnya dimasyarakat Indonesia. Arisan menjadi instrumen masyarakat secara informal untuk mencegah jika terjadi harga kebutuhan yang mengalami inflasi. Arisan juga dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat dengan artian arisan merupakan salah satu kegiatan yang dapat mempermudah dan meringankan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Beberapa objek dalam kegiatan arisan yaitu, modal usaha , emas, peralatan rumah tangga, kendaraan bermotor, bahan pokok dll.³⁹

Kegiatan arisan juga dilakukan untuk pelaksanaan peribadahan seperti halnya kegiatan arisan qurban, arisan Haji dan Umroh. Sebagaimana perkembangannya arisan juga bermodifikasi mempengaruhi gaya hidup, dalam penelitian Varatisha Anjani Abdullah dijelaskan bahwa arisan bukan saja sebagai wadah aktifitas sosial saja ataupun sarana masyarakat dalam menjalin silaturahmi akan tetapi bertransformasi menjadi ciri dari perilaku sosial seseorang.⁴⁰

Istilah Arisan sendiri dalam bahasa arab ialah *Jam'iyah muwaddhofin*, *Jam'iyah* memiliki arti perkumpulan/himpunan. *Muwaddhofin* mempunyai arti karyawan. Dan *Jam'iyah Muwaddhofin* berarti perkumpulan para karyawan. Dan arti perkumpulan para karyawan di arab ini memiliki pengertian yang

³⁹ Achmad Baihaki dan Evi Malia, "Arisan Dalam Perspektif Akuntansi."Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL Vol.9 No.3, 555.

⁴⁰ Varatisha Anjani Abdullah, "Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan)," *Jurnal Komunikasi* Vol.11 No. (Oktober 2016), 17.

sama dengan fenomena arisan yang ada di Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh orang-orang dengan berbagai profesi yang ada. Istilah lain dalam pengertian arisan ialah *Al-qorḍu At-Ta'awuni*, *Al-qorḍu Al-Jama'ī*, *Al-jam'īyyah At-Ta'awunīyyah*, *Al-jumū'ah*, *Al-hakabah*, dan *Jam'īyyah Asy-syahriyyah* sedang dalam bahasa Inggris ialah *ROSCA /Rotating savings and credit association* dan *a regular social gathering*.⁴¹

Hukum Arisan dalam Al-Qur'an atau pun Hadist belum pernah dijelaskan secara langsung maka dari itu kembali pada Hukum asal dari muamalah yaitu diperbolehkan. Arisan diperbolehkan berdasarkan pada Nash mengenai mengutang (*iqrōḍ*) dan didalamnya terdapat faktor untuk saling membantu (*irfaq*) pada yang diberi hutang (*muqtariḍ*). Dan oleh muqtariḍ pinjaman tersebut digunakan untuk hal yang bermanfaat dalam jangka waktu yang telah disepakati. maka arisan termasuk dalam fakta *qarḍ* yaitu utang piutang dan para ulama sepakat memperbolehkannya. *Iqraḍ* dalam arisan sama dengan utang piutang (*qarḍ mu'tad*) pada sisi *iqrōḍ*, *iqtiroḍ* serta *intifa'*. Yang membedakan dengan utang piutang pada umumnya ialah jumlah dari peserta yang terlibat yaitu lebih dari satu peserta. Keterlibatan jumlah peserta dalam arisan tidak mengeluarkan arisan pada hakikat dari *qarḍ*.⁴²

⁴¹ M.Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam (Kajian Fiqih Terhadap ROSCA) Cct.1* (Malang: UB Press, 2018), 2.

⁴² Ibid., 10.

BAB III
PRAKTIK ARISAN SAPI SISTEM IURAN BERKEMBANG
DI DESA SAMBONGREJO KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO

A. Gambaran Umum Desa Sambongrejo

1. Kondisi geografis

Sambongrejo merupakan desa di wilayah Sumberrejo kabupaten Bojonegoro provinsi Jawa Timur, desa dengan lahan pertanian yang cukup luas serta subur, kebanyakan masyarakat desa Sambongrejo bekerja sebagai petani. Dan tidak dipungkiri bahwa Desa Sambongrejo salah satu desa yang mempunyai hasil pertanian yang memadai di kabupaten Bojonegoro khususnya dalam sektor tanaman padi. Letaknya yang strategis dan tidak jauh dari kecamatan membuat desa ini mudah untuk dijangkau. Dahulu desa Sambongrejo berasal dari dua desa yaitu desa Pagerwesi yang mempunyai dua Dusun yakni Gumeno dan Dusun pagerwesi, dan desa ringinrejo yang mempunyai empat dusun : Dusun Balong, Dusun Klanting, Dusun Peting, Serta Dusun Belun. Dari dua desa tersebut kemudian bergabung menjadi satu yaitu desa *Sambongrejo* seperti yang dikenal sampai sekarang dengan nama desa Sambongrejo.¹

Secara administrasi Desa Sambongrejo sudah memiliki kejelasan wilayah dan peta kewilayahan, yaitu sebagaimana berikut:

¹ “Profil Desa Sambongrejo,” <http://sambongrejo-bjn.desa.id/> . diakses Tgl (30 Januari 2022 pukul 19.45 WIB).

Tabel 1.1

Batas wilayah desa Sambongrejo:

No	Letak	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1.	Utara	Tulungrejo	Sumberrejo
2.	Selatan	Kedungrejo	Sumberrejo
3.	Barat	Pejambon/Ngampal	Sumberrejo
4.	Timur	Wotan	Sumberrejo

Desa Sambongrejo merupakan dataran rendah yang mempunyai keadaan topografi sebagaimana berikut ketinggian dari permukaan air laut sebesar 0–5m diatas permukaan air laut (Dpl), dan rata-rata kemiringan tanah sebesar 0-8%. Desa dataran rendah sebesar 177,660 ha, jarak ke ibu kota kabupaten sekitar 24km. Kondisi geografis desa sambongrejo ditinjau dari pola penggunaan lahan ialah didominasi dengan lahan tak terbangun. Adapun tiga elemen orientasi yang menjadi sebab berkembangnya lahan terbangun di desa sambongrejo ialah : dalam bagian utama, yaitu pada pemukiman penduduk dan kesediaan akses antara pemukiman penduduk dengan fasilitas lainnya. ²

Formasi penggunaan lahan yang terdapat di Desa Sambongrejo saat ini didominasi dengan penggunaan lahan tak terbangun yang terdiri dari sawah, ladang dan tegalan yang digunakan untuk kegiatan agraris. Adapun komposisi penggunaan lahan di desa sambongrejo ialah untuk pemukiman

² Ibid.

umum Luas 71 (ha), pertanian sawah irigasi 290.000 (ha), untuk bangunan perkantoran 0,760 (ha), sekolah 1,000 (ha), jalan 6,000 (ha). Rekreasi dan olahraga, lapangan sepak bola 1,0 (ha). Pemakaman umum 2,0 (ha). Dari data tersebut pertanian merupakan mata pencaharian terbesar warga desa Sambongrejo.

Kondisi iklim juga sangat mempengaruhi aktifitas ekonomi serta sosial pada masyarakat Sambongrejo. Jumlah penduduk desa sambongrejo ialah Dusun Gumeno jumlah rumah tangga 496, jumlah laki-laki 797 dan perempuan 766 jumlah keseluruhan 1.563. dusun pagerwesi jumlah rumah tangga 312, jumlah laki-laki 503 dan jumlah perempuan 558 jumlah keseluruhan 1.061.³

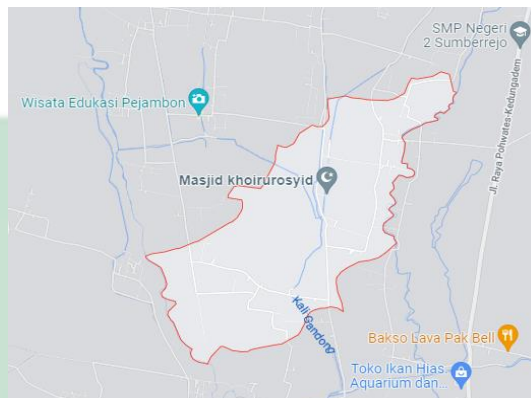
2. Kehidupan Keagamaan Dan Pendidikan Masyarakat Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Bojonegoro

Dalam bidang agama masyarakat desa Sambongrejo mayoritas beragama islam yang menempatkan agama diatas segalanya. Hal ini sangat kuat pengaruhnya, mengingat kewajiban umat beragama ialah beribadah kepada Sang Pencipta. Pada data sebaran potensi desa Sambongrejo seratus persen masyarakatnya beragama Islam.

Pada tingkat pendidikan juga sangat berpengaruh pada keadaan penduduk dalam menentukan kemajuan daerah tersebut dan salah satu fungsi

³ Ibid.

dari pendidikan ialah untuk mencerdaskan para anak bangsa secara umum tingkat pendidikan di desa sambongrejo sudah cukup baik dibuktikan dengan banyaknya para remaja yang menempuh pendidikan sampai dengan tingkat sarjana (S1).⁴



Gambar 1 .1

Peta Desa Sambongrejo

B. Sejarah Arisan Sistem Iuran Berjangka Di Desa Sambongrejo Kecamatan

Sumberrejo Bojonegoro

Arisan ini dimulai pada tanggal 20 Juni 2010 (periode pertama), merupakan hasil pemikiran dari perbincangan bapak Yaqub dengan dua tetangganya yaitu bapak Khusbah dan bapak Maslan pada awal tahun 2010 dan kemudian terealisasi pada tanggal 20 Juni 2010. Tujuan diadakannya arisan tersebut ialah untuk membantu perekonomian masyarakat dan menyambung tali silaturahmi khususnya warga desa Sambongrejo.⁵ Pada hakikatnya arisan

⁴ Ibid.

⁵ Yaqub (Koordinator arisan sapi), *Wawancara*, Bojonegoro, 12 Januari 2022.

merupakan upaya pengumpulan barang atau uang oleh sekelompok orang dengan nilai yang sama sesuai dengan kesepakatan bersama, setelah itu diundi untuk menentukan siapa yang memperoleh arisan tersebut, dengan cara pengundian oleh setiap peserta sesuai nomor urutnya dilakukan bergilir sehingga setiap peserta memperolehnya.

Dengan berjalannya arisan tersebut maka dinamakan kelompok arisan sapi “Sabilillah”, yang memiliki makna yaitu perjuangan dalam mengharap ridho dari Allah SWT, kembali lagi tujuan dari diadakannya arisan yaitu sebagai upaya tolong menolong sesama umat manusia, arisan ini sudah dilakukan selama beberapa tahun, dan sudah berlangsung selama 2 periode. Periode pertama dilaksanakan pada tahun 2010 dengan lima belas peserta dan telah selesai pada awal tahun 2015 kemudian dilanjutkan pada periode arisan ke dua pada tahun 2015 sampai sekarang dengan jumlah peserta dua puluh lima orang yang merupakan warga Desa Sambongrejo. Sampai saat ini arisan sudah berlangsung lima belas kali pengundian dan akan dilaksanakan kembali pada panen mendatang. Hasil uang dari perolehan arisan ini digunakan oleh para pemenang arisan modal pembelian sapi yang telah diatur oleh koordinator arisan.⁶

Waktu pelaksanaan arisan ialah pada waktu panen padi dan kedelai tiba atau dalam jangka waktu empat bulan. Pak Yaqub selaku koordinator arisan setiap waktu panen tiba selalu menyempatkan bersilaturahmi kepada

⁶ Ibu Anggin (Anggota arisan sapi), *Wawancara*, Bojonegoro, 12 Januari 2022.

para peserta arisan dan berkoordinasi mengenai pelaksanaan arisan yang akan dilaksanakan, arisan dilakukan setelah semua peserta arisan telah panen.⁷

C. Praktik Arisan Sapi Sistem Iuran Berkembang di Desa Sambongrejo

Kecamatan Sumberrejo Bojonegoro

Praktik arisan yang dilakukan oleh warga desa Sambongrejo sama seperti arisan pada umumnya. Para peserta berkumpul di rumah peserta yang pada sudah mendapatkan undian sebelumnya contoh arisan pada panen pertama didapatkan oleh bapak Subianto maka untuk pencabutan kedua akan dilaksanakan di kediaman bapak Subianto begitu pula seterusnya sampai semua peserta mendapatkan undian arisan. dengan susunan acara sebagaimana berikut:⁸

1. Pembukaan
2. Sambutan koordinator
3. Pelaksanaan arisan
4. Do'a
5. Penutup

Sebelum arisan dilakukan koordinator arisan akan mengecek setiap peserta arisan telah selesai panen tanaman mereka sehingga dalam pembayaran arisan tidak mendapatkan kesulitan. Dalam arisan sapi ini memiliki peserta dua

⁷ Supriyadi (Anggota arisan sapi), *Wawancara*, Bojonegoro, 13 Januari 2022

⁸ Imron (Anggota arisan sapi), *Wawancara*, Bojonegoro, 12 Januari 2022

puluh lima orang termasuk koordinator arisan.⁹ Saat pemilihan peserta arisan pak yaqub sebagai koordinator akan melakukan seleksi yang dilakukan dengan menayakan kepada tetangga-tetangga para calon peserta arisan apakah para calon peserta arisan merupakan orang yang amanah dan dapat dipercaya dalam memegang tanggung jawabnya.

Sebagaimana pak yaqub (55 tahun) dalam wawancaranya:

“Arisan sapi ini aslinya yang mau ikut itu banyak mbak, tetapi karena banyaknya tanggungan yang dipegang oleh karena itu dipilih 25 orang saja dalam proses perekrutannya. Peserta yang benar-benar ingin ikut arisan dan tanggung jawab dilihat dari beberapa survei yang dilakukan, jadi hasil perekrutan yang terpilih menjadi peserta sapi yaitu 25 orang yang warganya berbeda-beda RT”.¹⁰

Dalam praktik arisan ini setiap peserta arisan wajib menyetorkan iuran pokok sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) setelah berlangsungnya arisan para peserta juga dibebankan dengan iuran tambahan sebesar 4% dari iuran pokok Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan uang kas sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) Seyang dibayarkan pada pelaksanaan arisan dan seterusnya jumlah iuran akan bertambah seiring dengan jangka waktu pelaksanaan arisan dan tentunya jumlah perolehan arisan yang didapat oleh setiap pemenang pertama dan seterusnya akan mengalami perbedaan nominal

⁹ Sutikno (Anggota arisan sapi), *Wawancara*, Bojonegoro, 12 Januari 2022

¹⁰ Yaqub (Koordinator arisan sapi), *Wawancara*, Bojonegoro, 12 Januari 2022

dengan kata lain perolehan nominal pada pengundian diawal akan berjumlah lebih sedikit dari pada pemenang yang mendapat undian diakhir.

Sebagaimana Bapak Sumantri (59 tahun) dalam wawancaranya :

“Arisan ini iuran pokoknya lima ratus ribu mbak, dan pada pelaksanaan arisan seterusnya nambah dua puluh ribu, itu bertambah seterusnya setiap pengundian, arisan pertama bayar lima ratus ribu, arisan kedua tambah dua puluh ribu menjadi lima ratus dua puluh ribu, arisan ketiga lima ratus empat puluh ribu seperti itu terus sampai semua peserta mendapatkan giliran menang undian jadi perolehan setiap peserta juga berbeda, arisan diadakan setelah semua peserta panen. Jangka waktu yaitu empat bulan sekali mbak”.¹¹

Dari hal tersebut itu penulis akan menggambarkan jalannya arisan sapi agar mudah untuk difahami :

1. Setiap manusia mesti memiliki pekerjaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan ialah segala sesuatu yang bisa menunjang hidup manusia. Baik dari kebutuhan secara materi adapun berbagai macam pekerjaan yang dilakukan salah satunya ialah petani. Itulah profesi yang digeluti mayoritas masyarakat desa Sambongrejo keadaan sawah dan lahan yang subur dan lahan yang luas dapat memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil pertanian yang diperoleh, bahkan

¹¹ Sumantri (Anggota arisan sapi), *Wawancara*, Bojonegoro, 12 Januari 2022

ada kelebihan hasil yang dapat ditabung. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa terkadang hasil pertanian yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan atau adanya gagal panen. Sehingga membutuhkan bantuan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Dari perolehan hasil panen tersebut para peserta sepakat untuk mengikuti arisan sebagai tabungan mendatang. Dari hal tersebut arisan “Sabilillah” merupakan arisan yang menjadi pilihan warga sebagai sarana pinjam meminjam. Para peserta arisan sepakat pengundian dilakukan setiap setelah panen atau empat bulan sekali.
3. Umumnya arisan sama seperti konsep dari *company saving* atau tabungan mengumpulkan uang yang kemudian diundi secara berkala dalam waktu yang telah disepakati. Dengan biaya yang dibebankan kepada seluruh peserta lalu uang yang terkumpul tersebut diberikan kepada penerima undian. Dan dilakukan berulang-ulang sehingga semua peserta yang terdaftar memperoleh arisan.¹²

Dalam arisan ini setiap peserta wajib menyetorkan iuran pokok sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan iuran tambahan kelipatan Rp.20.000 (Dua puluh ribu rupiah). dan iuran untuk kas sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah). Adanya tambahan kelipatan ini ialah sebagai

¹² Safaruddin dan Saifuudin, “Praktek bangun rumah tinggal dengan sistem arisan dalam tinjauan hukum Islam,” *J-Alif Jurnal penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial budaya islam* Vol. 5 No.1(Mei 2020), 103.

upaya imbal balik dari lama jangka waktu dari perolehan arisan tersebut. tambahan itu terus berlipat karena para peserta berpendapat bahwa harga sapi akan selalu naik dan peserta yang terakhir mendapatkan hasil undian yang lebih banyak dari sebelumnya dikarenakan lama waktu pembayaran arisan yang dilakukan.¹³

Sebagaimana wawancara dengan Ibu Heri Saputro (52 Tahun) :

“Turun arisan itu bertambah karena lama jangka waktu pelaksanaan arisan dari pengundian sebelumnya, ibaratnya itu tambahan untuk peserta yang memperoleh arisan diakhir karena lama menunggu dapatnya arisan mbak, jadi setiap pelaksanaan arisan ada biaya tambahan yang dibebankan”.¹⁴

Setiap peserta arisan menyetorkan iuran pokok, iuran tambahan dan iuran wajib (kas) yang dikumpulkan dan diundi setiap sehabis panen penulis akan menguraikan praktik arisan sapi sebagaimana berikut:

1. Pada periode pertama para peserta arisan membayar iuran pokok sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan kas Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah), maka iuran yang wajib dibayar sebesar 500.000 (Lima Ratus Ribu) di kali 25 peserta yang terdaftar, oleh karena itu perolehan arisan yang didapatkan pada pengundian pertama ialah Rp.12.500.000 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang

¹³ Tatik (Anggota arisan sapi), *Wawancara*, Bojonegoro, 13 Januari 2022

¹⁴ Ibu Heri Saputro (Anggota arisan sapi) , *Wawancara*, Bojonegoro, 12 Januari 2022

diperoleh oleh bapak Subianto RT 04 RW 01 sebagai peserta yang mendapatkan arisan dipertemuan pertama.¹⁵

2. Pada periode kedua setiap peserta arisan membayar iuran pokok sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan iuran tambahan sebesar 4% dari iuran pokok atau sebesar 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) dan kas sebesar 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) maka iuran yang wajib dibayar para peserta 520.000 (Lima ratus dua puluh ribu rupiah) di kali 25 peserta yang terdaftar. Oleh karena itu perolehan arisan yang diperoleh pada pengundian kedua ialah Rp.13.000.000 (Tiga belas juta rupiah) yang dimenangkan oleh Bapak Imron dari RT 05 RW 02.¹⁶
3. Pada periode ke tiga yaitu semua peserta membayar iuran pokok sebesar 500,000 (Lima ratus ribu rupiah) dan iuran tambahan sebesar 8% dari iuran pokok atau Rp.40.000 (Empat puluh ribu rupiah) beserta uang kas Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah), maka setiap peserta dibebankan iuran pembayaran 540.000 (Lima ratus ribu rupiah di kali 25 peserta yang terdaftar, jadi perolehan arisan yang diperoleh pada pengundian ketiga ialah Rp.13.500.000 (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dimenangkan oleh Bapak Kusnan dari RT 04 RW 01.¹⁷
4. Pada periode ke empat yaitu peserta membayar iuran pokok sebesar Rp. 500,000 (Lima ratus ribu rupiah) dan iuran tambahan sebesar 12% dari iuran pokok atau sebesar Rp.80.000 (Delapan puluh ribu rupiah) dan

¹⁵ Subianto (Anggota arisan sapi), *Wawancara*, Bojonegoro, 12 Januari 2022

¹⁶ Imron (Anggota Arisan sapi), *Wawancara*, Bojonegoro, 12 Januari 2022

¹⁷ Kusnan (Anggota arisan sapi), *Wawancara*, Bojonegoro, 12 Januari 2022

uang kas Rp.10.000,- maka setiap peserta dibebankan iuran pembayaran 560.000 (Lima ratus ribu rupiah di kali 25 peserta yang terdaftar, jadi perolehan arisan yang diperoleh pada pengundian keempat sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) yang dimenangkan oleh Bapak Hida dari RT 05 RW 02.¹⁸

Untuk mempermudah penjelasan diatas maka di jelaskandalam tabel berikut:

Tabel 1.2

Mekanisme pembayaran dan perolehan arisan

No.	Iuran wajib peserta	Iuran tambahan	Iuran yang harus dibayar/orang (dikali 25 peserta)	Perolehan Arisan/ periode
1	500.000	-	500.000	12.500.000
2	500.000	+20.000	520.000	13.000.000
3	500.000	+40.000	540.000	13.500.000
4	500.000	+60.000	560.000	14.000.000
5	500.000	+80.000	580.000	14.500.000
6	500.000	+100.000	600.000	15.000.000
7	500.000	+120.000	620.000	15.500.000
8	500.000	+140.000	640.000	16.000.000
9	500.000	+160.000	660.000	16.500.000
10	500.000	+180.000	680.000	17.000.000
11	500.000	+200.000	700.000	17.500.000
12	500.000	+220.000	720.000	18.000.000
13	500.000	+240.000	740.000	18.500.000
14	500.000	+260.000	760.000	19.000.000
15	500.000	+280.000	780.000	19.500.000

¹⁸ Hida (Anggota Arisan sapi), *Wawancara*, Bojonegoro, 13 Januari 2022

16	500.000	+300.000	800.000	20.000.000
17	500.000	+320.000	820.000	20.500.000
18	500.000	+340.000	840.000	21.000.000
19	500.000	+360.000	860.000	21.500.000
20	500.000	+380.000	880.000	22.000.000
21	500.000	+400.000	900.000	22.500.000
22	500.000	+420.000	920.000	23.000.000
23	500.000	+440.000	940.000	23.500.000
24	500.000	+460.000	960.000	24.000.000
25	500.000	+480.000	980.000	24.500.000

Pada tabel diatas dapat diketahui adanya perbedaan pembayaran setiap periode arisan. Iuran peserta dan juga jumlah arisan yang didapat oleh para peserta. Peserta yang memperoleh diawal akan mendapatkan nominal yang lebih sedikit dari pada yang memperoleh arisan diakhir. Perolehan nominal yang lebih besar akan diperoleh peserta yang mendapat undian diakhir, disebabkan adanya selisih waktu pelaksanaan arisan.

Arisan ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat Desa Sambongrejo dan dilakukan atas dasar bahwa harga sapi akan semakin naik pada waktu yang akan datang. Dan iuran tambahan yang berlipat tersebut sebagai tambahan atas jangka waktu menunggu waktu pengundian arisan selanjutnya. Begitulah praktik arisan sistem iuran berkembang di desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN SAPI SISTEM IURAN BERKEMBANG DI DESA SAMBONGREJO KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO

A. Analisis Praktik Arisan Sapi Sistem Iuran Berkembang di Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro

Setiap masyarakat hidup saling berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lain. Begitu pula dalam menghadapi berbagai macam permasalahan dalam pemenuhan kehidupan hidup. Ketergantungan ini sudah dirasakan sejak manusia lahir ke dunia. Saat dewasa manusia tidak langsung serba bisa melakukan apapun, tetapi hanya ahli pada bidang-bidang tertentu. Seperti halnya seorang petani tidaklah bisa menanam padi dengan baik jika tanpa adanya peralatan yang diperlukan untuk bertani seperti cangkul, akan tetapi petani tidak mampu untuk membuatnya maka petani tersebut membutuhkan seseorang yang terampil dalam membuat cangkul yaitu seorang pandai besi, begitupun sebaliknya seorang yang ahli besi juga secara tidak langsung ketergantungan kepada petani yaitu dalam pemenuhan kebutuhan pangan.

Hutang piutang (*qard*) mempunyai tujuan yaitu sebagai sikap ramah tamah sebagai seorang manusia, mempermudah dan membantu dalam urusan kehidupan, dan bukan bertujuan sebagai tujuan memperoleh keuntungan dan berbisnis. *Muqtariq* berkewajiban membayar pinjaman sesuai yang telah

dipinjam kepada *muqriḍ* dengan nilai atau jumlah yang sama tanpa mengharap adanya tambahan yang dibebankan kepada *muqtariḍ*.

Dari penjelasan dalam Ayat Al-qur'an dan hadist bahwa hutang piutang hukumnya diperbolehkan kepada pemberi dan penerima hutang. Dalam hal ini penulis memiliki tujuan guna mengetahui akad hutang piutang (*qarḍ*) yang digunakan pada praktik arisan sapi di Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro apakah sudah memnuhi syarat dan rukun *qarḍ* dalam hukum Islam. Praktik arisan yang ada di Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo cenderung kepada akad *qarḍ* (utang piutang) hal ini dapat dilihat dalam aspek syarat dan rukun *qarḍ* (utang piutang) :

1) *Ṣiḡhat* (ijab dan qabul)

Akad mempunyai arti yaitu mengikat, menyimpulkan (tali), secara istilah akad ialah perjanjian antara kedua belah pihak yang menyimpulkan adanya keridhoan atau kerelaan diantara mereka. Ijab sendiri ialah “ ikrar dari pihak yang memberikan hutang serta qabul ialah penerimaan dari pihak yang menerima hutang. Ijab dan qabul harus menggunakan lisan dan untuk orang bisu dapat menggunakan bahasa isyarat.¹ Akad yang dilakukan oleh para peserta arisan sapi di Desa Sambongrejo kecamatan Sumberrejo dilakukan secara lisan dan sesuai pada kesepakatan bersama.

¹ Gufron A Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual Ed.1* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 90.

Akad *qard* terlaksana apabila *muqrid* (orang yang memberi pinjaman) memberikan objek hutang kepada *muqtarid* dan uang atau barang tersebut sudah diterima oleh *muqtarid* (orang yang menerima hutang). Adapun bila objek dari hutang tersebut hilang atau rusak sesudah perjanjian terlaksana akan tetapi objek hutang tersebut belum diterima oleh *muqtarid* maka resiko ditanggung oleh *muqrid*.²

Adapun ketentuan dalam akad ialah sebagaimana berikut :

1. Pihak yang bertransaksi

Persyaratan bagi pihak yang bertransaksi ialah dewasa (cakap hukum), berakal, dan tidak dalam pengampunan. Dalam akad harus ada keridhoan antara kedua pihak dan kejelasan sehingga dapat difahami oleh kedua pihak.

2. Objek dari *qard* harus jelas dan terhindar dari kesamaran.

3. Objek *qard* harus terhindar dari najis, dan bukan barang yang haram untuk dimakan (halal).

- 1) *Aqid* (pihak yang berhutang dan berpiutang)

Aqid ialah para tokoh yang melakukan akad keberdaannya sangat penting dalam terjadinya akad. dan jika tidak ada *aqid* ijab dan qabul tidak akan terlaksana. Imam Syafi'i bertendapat bahwa ada beberapa kriteria yang tidak sah dalam berakad nya yaitu 1) anak

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 38.

kecil (yang sudah *mumayyīz* maupun belum), 2) orang yang hilang akal 3) Hamba sahaya (walau *mukallāf*) 4. Orang yang buta. Dalam Fiqih Sunnah dijelaskan mengenai tidak sahnya akad orang gila, anak kecil yang belum *mumayyīz* dan orang mabuk tidak sah.³

2) Objek dari hutang

Objek dari *qarḍ* harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

- a. Benda bernilai
- b. Yang dapat dimiliki
- c. Dapat diberikan oleh pihak yang berhutang
- d. Objek ada pada waktu pelaksanaan perjanjian.

Barang yang dijadikan objek *qarḍ* disyaratkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dan diketahui kejelasannya. Adapun barang yang tidak sah dijadikan objek *qarḍ* ialah barang yang tidak terukur dan barang yang jarang ditemui maka akan sulit dalam pengembaliannya.⁴

Dalam hal ini akad dari arisan sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro sama dengan akad *qarḍ*. Sesuai dengan syarat dari *qarḍ* yang telah dipaparkan diatas. Ijab dan qabul yang diucapkan secara lisan dan telah disepakati bersama oleh para peserta arisan, *Aqīd* (pihak yang berpitang) pada

³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) , 38.

⁴ Ibid., 21.

dasarnya semua peserta berperan sebagai orang yang berhutang (*muqtarid*) dan orang yang memberi hutang (*muqrid*) sudah sesuai dengan syariat Islam karena mereka sudah dalam kategori Baligh, cakap hukum, berakal dan dilakukan atas landasan kerelaan masing-masing pihak. Dan objek dari arisan ialah jelas baik dalam takaran, timbangan serta ukuran dan bilangannya sehingga tidak sulit untuk dikebalikan dalam praktiknya iuran arisan dibayar menggunakan uang sebagai syarat yang disepakati. Maka dengan ini syarat dan rukun *qard* pada praktik arisan sapi terpenuhi.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sapi Sistem Iuran

Berkembang di Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten

Bojonegoro

Arisan sendiri termasuk dalam bermualah dan hukumnya diperbolehkan, dan termasuk dalam hakikat *qard* atau hutang piutang yang mana tujuannya ialah sebagai upaya tolong menolong sesama umat manusia. walaupun demikian harus diketahui juga mengenai hal-hal yang tidak dibolehkan oleh *Syara'*. Serta harus hati-hati dalam pelaksanaannya agar bisa merujuk kepada perbuatan riba. Allah telah melarang riba dalam hutang piutang. Seperti yang sudah dijabarkan oleh penulis bahwa riba sendiri merupakan tambahan. Yang mengharuskan peminjam menambahkan tambahan dari hutang yang telah diberikan oleh pemberi hutang.

Islam secara tegas mengharamkan adanya riba pada akad utang piutang. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imron Ayat 130 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (QS Ali-Imron Ayat 130).

Dalam hukum Islam transaksi hutang piutang yang terdapat syarat tambahan pada saat pengembalian diwaktu perjanjian awal akad dikategorikan sebagai riba. Riba terbagi menjadi beberapa macam : ⁵

1. Riba *fadhli* ialah jual beli yang didalamnya mengandung unsur dari riba pada barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda atau barang tersebut.
2. Riba *Nasī'ah* ialah Memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan, memberikan kelebihan pada benda dibanding utang pada benda yang ditakar atau ditimbang yang berbeda jenis atau selain dengan yang ditakar dan ditimbang yang sama jenisnya.
3. Riba *qard* ialah tambahan yang tidak melengkapi kriteria untung muncul dengan adanya resiko dan hasil usaha muncul dengan adanya biaya, tambahan ini ada dalam transaksi utang piutang karena berlalunya waktu.

⁵ Ibn Rusyd Al-Hafizh, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Miqtashid*, Juz 2, (Beirūt: Dār al-fikr, t.t.), 129

Qarḍ (hutang piutang) bila didalamnya mengandung unsur riba maka secara otomatis akan berdampak buruk pada sifat sosial anatar sesama manusi. Dan bahaya lainnya ialah dapat menghancurkan perekonomian masyarakat. Hakikatnya kegiatan hutang piutang ialah termasuk dalam akad *tabarru'* atau tolong menolong sesama umat manusia yang tertimpa musibah, akan tetapi dengan adanya riba secara otomatis akan menambah beban bagi pihak yang berhutang.⁶

'*Urf* ialah hal yang telah lama dikenal oleh Masyarakat umum, yang dilakukan berulang-ulang dari perbuatan maupun ucapan.⁷ '*Urf* juga sering disebut selayaknya adat yang sudah berulang kali diperbuat oleh manusia. Penertian '*urf* menurut istilah ahli *syara'*. Yaitu contoh '*urf* yang bersifat perbuatan ialah saling pengertian diantaranya jual beli tanpa mengucapkan *shigat*. Dan '*urf* yang bersifat ucapan ialah pengertian tentang kemutlakan kata al-walad kepada anak laki-laki bukan kepada anak perempuan. Secara terminologi kata '*urfs* sama dengan istilah kebiasaan (*Al-Adah*).⁸

Menurut madzab Hanafi dan Maliki dalam bukunya Muhammad Zahra yang menjelaskan bahwa tradisi '*urf* disebut sebagai bentuk muamalah yang menjadi hubungan dan kebiasaan yang sudah berlangsung lama dalam

⁶ Mervin K Lewis dan Latifa M Algoud, *Perbankan Syariah Prinsip Praktek* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001), 57.

⁷ Sarmin Syukur, *Ilmu Ushul Fiqih Perbandingan Sumber-Sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), 205

⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), 128.

masyarakat. Dan ini tergolong salah satu sumber *Ashl* dari Ushul fiqh yang diambil dari Intisari Sabda Nabi Muammad SAW :

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya : Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik. (HR. Ahmad).

Penjelasan mengenai potongan hadist tersebut ialah perbuatan yang sudah menjadi turun temurun di kalangan kaum muslim dan adat yang baik, maka di sisi Allah itu juga dianggap baik, dan apabila masyarakat tersebut meninggalkan adat yang buruk maka diperbolehkan.⁹

‘*Urf* terdiri dari dua macam yaitu, ‘*urf sahih* (sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia yang tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib) dan ‘*urf fasid* (sesuatu yang telah dikenal manusia namun betentanga dengan *syara*’, menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib).¹⁰

‘*Urf* dapat diserap menjadi salil *syara*’ dan kebanyakan ulama berpendapat bahwa ‘*urfshahih* salah satu dalil *syara*’ yang baik. Tetapi disetiap personal mereka berbeda dalam penggunaan intensitasnya sebagai dalil. Adanya dasar hukum yang menjadi pertimbangan kuat mereka yaitu Firman Allah dalam surat Al- A’raf ayat 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. (Qs. Al-A’raf ayat 199).¹¹

⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 417.

¹⁰ Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih...*, 129.

¹¹ Kemenag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemah* (Bandung: CV. Mikhroj Khasanah Ilmu, 2019), 160.

Terdapat nasihat Allah dalam surat diatas, yang mengahruskan kita untuk meninggalkan suatu hal yang buruk, kemudian diwajibkan melakukan perbuatan yang baik (*ma'ruf*), dilakukan terus menerus dan sesuai dengan prinsip *syara'*. '*urf*' sebagai ucapan sahabat menunjukkan bahwa kebiasaan dikalangan muslim dan sejalan dengan syariat Islam, merupakan sesuatu yang baik di Sisi Allah dan sebaliknya perbuatan yang bertentangan dengan kebiasaan yang di nilai baik oleh masyarakat, akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan.

Praktik arisan sapi sudah lumrah terjadi pada masyarakat Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo dan dilakukan dengan adat atau kebiasaat '*urf*' oleh beberapa pihak yang terlibat. Jika kebiasaan itu tergolong dalam hal yang baik maka tidak bertentangan dengan unsur *syara'* maka kebiasaan tersebut diperkenankan dilakukan tetapi apabila sebaliknya jika perbuatan tersebut merugikan para pihak yang terlibat maka tidak diperbolehkan dilakukan. Tetapi, jika dikaitkan dengan konsep hukum Islam transaksi arisan yang hakikatnya qard ini jika terdapat tambahan pada saat pengembalian maka digolongkan sebagai riba.

Dalam praktiknya iuran dalam arisan sapi ini mengalami kenaikan pada setiap pertemuan yang pada awal arisan adalah 0% akan naik setiap waktu pelaksanaannya dengan tambahan kelipatan 20.000 dan akan terus bertambah setiap arisan dilakukan, oleh karena itu mempengaruhi nominal perolehan arisan yang didapat oleh setiap pemenang undian, peserta yang memperoleh

undian diawal akan mendapat nominal yang lebih sedikit, sedang peserta yang mendapat undian diakhir akan memperoleh arisan dengan total yang lebih besar dari para pemenang sebelumnya. Begitu terus sampai para peserta mendapatkan undian dengan jumlah iuran dan perolehan berbeda-beda setiap pertemuan. Iuran arisan yang dibayar memiliki kenaikan yang sangat signifikan dalam skala waktu yang telah ditentukan.

Tambahan pembayaran dan harus dibayar oleh setiap peserta. Membuat tujuan tolong menolong dari adanya arisan tersebut seakan mengandung unsur pengambilan manfaat di dalamnya. Dan dilihat para peserta arisan merupakan tetangga mereka masing-masing. Motivasi Masyarakat desa sambongrejo mengikuti arisan sapi ialah dengan adanya arisan ini dapat membantu keuangan serta modal membeli hewan peliharaan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

Hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs. An-Nisa :29)

Dan dalam praktik arisan sapi sistem iuran berkembang di desa Sambongrejo kecamatan Sumberejo kabupaten Bojonegoro terdapat unsur tambahan yang akan terus berkembang sampai seluruh anggota memperoleh

gilirannya. Larangan riba itu muncul karena terdapat dampak negatif bagi pemberi dan penerima hutang karena akan membuat hilangnya rasa tolong menolong yang merupakan tujuan dari arisan. Dampak riba juga mempengaruhi manusia untuk bermalas-malasan karena dia kan bergantung pada kelebihan pinjaman yang dia hutangkan kepada pihak lain. Akan tetapi jika pada waktu pelunasan hutang yang tidak dipersyaratkan maka hal itu diperbolehkan dan bagi peminjam ikhlas memberikannya maka hal tersebut tidak digolongkan dalam riba. Bahkan Rasulullah juga menganjurkan dan mencontohkan membalas kebaikan orang yang meminjamkan hutang sebagai rasa terima kasih karena telah dibantu saat tertimpa kesusahan.

Praktik arisan sapi di Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari segi akad dan objek yang digunakan telah memenuhi hakikat hutang piutang sesuai dengan konsep ekonomi Islam. Dan dalam menjalankan akad *qarḍ* tersebut juga sesuai dengan tujuan dari arisan yaitu tolong menolong. Serta adanya tambahan yang disyaratkan dalam pembayaran yang telah disepakati. Namun hal itu juga tidak dianjurkan, Jika melihat dari rukun dan syarat *qarḍ* telah sesuai dengan hakikat Islam. Sesuai dengan maksud dalam kaidah sebagai berikut :

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا اِلْتَزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

Artinya : Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut.¹²

¹² Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyyah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 184.

Penjelasan dari makna kaidah diatas ialah dalam melaksanakan perjanjian hutang piutang harus dengan sikap saling tolong menolong dan tidak ada unsur menyakiti dari para pihak yang terlibat. Dan mengenai tradisi yang ada di Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dilakukan secara lisan bukan tertulis, yang mana setiap anggota arisan telah sepakat dengan ketentuan arisan sapi sebagai salah satu upaya dalam membantu para peserta arisan dalam memiliki hewan ternak yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Maka sesuai dengan kaidah ‘urf yaitu :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : “Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”.

Penjelasan dari makna kaidah diatas ialah bahwa perkara yang sudah menjadi adat yang dilakukan berkali-kali disuatu wilayah, seperti praktik arisan sapi di Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. jika kebiasaan tersebut mendatangkan kemaslahatan bagi para peserta arisan maka diperbolehkan begitu pula sebaliknya jika kebiasaan tersebut membawa kepada keburukan maka alangkah baiknya tidak dilanjutkan. Sebagaimana kaidah yang berlaku :

كُلُّ تَصَرُّفٍ جَرَفَسَا دَاوْدَفَعَ صَلَا حَا مَنَهِي عَنْهُ

Artinya : “Setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan atau menolak kemaslahatan adalah dilarang”.¹³

¹³ Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih...*, 73.

Adapun tambahan yang semakin berkembang dalam praktik arisan sapi di Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, tambahan tersebut boleh saja diambil karena sebagai upaya tolong menolong para peserta karena lamanya perolehan arisan atau usaha dengan mengambil tambahan dalam iuran yang dibebankan oleh para peserta tersebut tidak menimbulkan keterpurukan kehidupan ekonominya. Namun, bukan berarti dianjurkan untuk memberikan tambahan dalam iuran arisan tersebut. Jika memang para pihak tidak merasa dirugikan dengan biaya tambahan tersebut maka penambahan iuran dalam arisan tersebut tidak dilarang. Tetapi sebaliknya jika dalam praktik arisan sapi ini menimbulkan keburukan bagi para peserta maka biaya tambahan tersebut tidak diperbolehkan. Semua tergantung pada latar belakang dan tujuan dari arisan yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkan dengan adanya iuran tambahan arisan tersebut.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas oleh penulis, dapat disimpulkan sebagaimana berikut :

1. Praktik arisan sapi di Desa sambongrejo kecamatan sumberrejo menggunakan akad *qard* (hutang piutang) yaitu setiap peserta berperan sebagai *muqrid* (pemberi hutang) dan *muqtariq* (penerima hutang) para peserta yang terdaftar merupakan masyarakat Desa Sambongrejo. Kemudian para peserta diwajibkan membayar iuran pokok dan iuran tambahan yang telah disepakati dan iuran tambahan sebesar 4%. iuran tambahan tersebut akan terus berlipat setiap tiba waktu pelaksanaan arisan. Waktu pengundian arisan sapi dilaksanakan setelah para peserta panen atau dalam kurun waktu empat bulan.
2. Praktik Arisan di Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro telah sesuai dengan syarat Islam yaitu adanya ‘*Aqid*’ (pihak yang bertransaksi hutang piutang) yaitu para peserta arisan yang pada prinsipnya ialah sebagai pemberi dan penerima hutang, ma’qud ‘alaih (objek hutang piutang) yang jelas, *Shigot* (ijab dan qabul) yang didasarkan pada kerelaan para pihak (*antarādin*) yang dilakukan oleh para peserta arisan yang merupakan warga Desa Sambongrejo. Yang melatar belakangi terjadinya hal tersebut yaitu untuk membantu para peserta memiliki hewan peliharaan yang memiliki nilai ekonomis

yang tinggi , kebiasaan tersebut sesuai dengan adat yang turun menurun dan tidak ada pihak yang dirugikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada praktik arisan sapi sistem iuran berkembang di desa Sambongrejo kecamatan Sumberrejo, ada beberapa hal yang perlu disampaikan sebagai bahan pertimbangan serta masukan untuk kedepannya dan semoga dapat menimbulkan dampak positif dan bermanfaat bagi masyarakat desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro :

1. Untuk para peserta arisan sapi di desa sambongrejo kecamatan sumberrejo kabupaten Bojonegoro yang terlibat praktik arisan sapi diharapkan tetap menjaga kekeluargaan dan rasa toleransi karena dalam hakikatnya tujuan dari arisan ialah tolong menolong.
2. Untuk koordinator dan para peserta arisan yang terlibat diharapkan saling menjaga keridhaan dalam upaya mempererat rasa kekeluargaan dan rasa tanggung jawab, supaya dikemudian hari tidak timbul hal-hal yang tidak diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Mas'adi, Gufron. *Fiqih Muamalah Kontekstual Ed. 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdullah, Varatisha Anjani. "Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan)." *Jurnal Komunikasi* Vol.11 No. (2016): 17.
- Al-Din Abdullah, Abu Muhammad Muwaffaq. *Al-Mughnī Libnī Qudamah Juz 4*. Kairo: Pustaka Kairo, n.d.
- Al-Hafizh, Ibn Rusyd. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Miqtashid, Juz 2*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Amperawati, Diah Sulusia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Drop-Dropan Arisan Di Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Jawa Timur." Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya 2017, 2017.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Asyur, Ahmad Isa. *Fiqhul Muyassār Fī Al-Muāmalat Terjemah Bahasa Abdul Hamid Zahwan*. Solo: Cv Pustaka Mantiq, n.d.
- Aziz, Abdul, and Ramdansyah. "ESENSI HUTANG DALAM KONSEP EKONOMI ISLAM." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vo.4, No.1 (n.d.): 133.
- Baihaki, Achmad, and Evi Malia. "Arisan Dalam Perspektif Akuntansi." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL* Vol.9 No.3 (n.d.): 540.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Fitriani, Rina, Jalaludin Jalaludin, and Ahmad Damiri. "Praktek Jual Beli Barang

Sistem Arisan Di Desa Gardusayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.” *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 5, no. 1 (2021): 1–16. <http://journal.stiep-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>.

Harun. *Fiqh Muāmalah*. Surakarta: Muhammadiyah University press, 2017.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim. Vol. 5, 2018.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.

Lewis, Mervin K, and Latifa M Algoud. *Perbankan Syariah Prinsip Praktek*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001.

Mardani. *Hukum Islam : Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.

———. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Perss, 2017.

Moleong, and Et Al. *Metodologi Penelitian Kualitatif Ed. Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2016.

Nuridin, Ridwan. *Fiqh Muāmalah Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya Cet.3*. Banda Aceh: Penerbit Pena, 2014.

Pribadi, Aji. “Arisan Dimushola Al-Muttaqin 25 B Margodadi Metro Selatan Kota Metro Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.” Skripsi --IAIN Metro Lampung, 2020.

Qadhawi, Yusuf. *Daur Al-Qiyān Wa Al-Akhlāq Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam, Terjemah Didin Hafidudin*. Jakarta: Robbani press, 2001.

RI, Kemenag. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Bandung: CV. Mikhroj Khasanah Ilmu,

2019.

———. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Bandung: CV. Mikhroj Khasanah Ilmu, 2019.

Rosidi, Suherman. *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Pada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Rozikin, M.Rohma. *Hukum Arisan Dalam Islam (Kajian Fiqih Terhadap ROSCA) Cet.1*. Malang: UB Press, 2018.

Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitatif Research Approach) Cet. 1*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.

Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II Teori Dan Praktik*. Jepara: UNISNU Press, 2019.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 5 Tahkik Dan Takhrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani*, 2016.

Safaruddin, and Saifuudin. "Praktek Bangun Rumah Tinggal Dengan Sistem Arisan Dalam Tinjauan Hukum Islam." *J-Alif Jurnal penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial budaya islam* Vol 5 No.1 (n.d.): 102–116.

Salimudin, Mumud, and et al. *Fiqh Muamalah: Kumpulan Makalah Hadits-Hadits Ekonomi*. Bandung: Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Bandung, 2021. www.journal.uta45jakarta.ac.id.

Sischah, Ni'matul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Dengan Sistem Indek Tahunan Di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi." Skripsi UIN Maulana malik ibrahim Malang, 2019.

Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer Ct.1*. Vol. 53. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

- Surabaya, Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Ampel. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018.
- Syaikh, H, Ariyadi, and Norwili. *Fiqh Muamalah (Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer)*. Yogyakarta: K-Media, n.d.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Prenada Me. Jakarta, 2003.
- Syukur, Sarmin. *Ilmu Ushul Fiqih Perbandingan Sumber-Sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Wahid, Nur. *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019.
- Wahyudi, Heru. *Fiqh Ekonomi*. Bandar Lampung: Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012.
- Yazid, H Muhammad, and Aji Prasetyo. *Ekonomi Syariah (Teori Dan Praktik Di Lembaga Keuangan Syariah)*. Surabaya: Imtiyaz, 2019.
- Yazid, Muhammad. *Ekonomi Islam*. Surabaya: IMTIYAZ, 2017.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- “Profil Desa Sambongrejo.” Diakses Tgl 30 Januari 2022. <http://sambongrejo-bjn.desa.id/>.